ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA MELALUI E-LITIGASI

SKRIPSI

Oleh:

Nurul Hidayati Inayah

NIM. C71218082

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nurul Hidayati Inayah
Nim	: C71218082
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhsiyah)
Judul Skripsi	: Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Melalui e-Litigasi

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 14 Januari 2022

Saya yang menyatakan

Nurul Hidayati Inayah

NIM. C71218082

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul "Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Melalui E-Litigasi" yang ditulis oleh Nurul Hidayati Inayah, NIM C71218082 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 14 Januari 2022

Dosen Pembimbing,

Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag

NIP. 196006201989032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Hidayati Inayah, NIM C71218082 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I	Penguji II
Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati, M. Ag.	Dr. H. Arif Jamaluddin Malik, M. Ag.
NIP. 196006201989032001	NIP. 197211061996031001

Penguji III	Penguji IV
Muh. Sholihuddin, M.HI	Marli Candra LLB (Hons)., MCL
NIP. 197211061996031001	NIP. 198506242019031005

Surabaya, 27 Februari 2022

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan

Prof. Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Nurul Hidayati Inayah

NIM : C71218082

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

E-mail : nurulhidayati.inayah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA MELALUI E-LITIGASI

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Februari 2022
Penulis

Nurul Hidayati Inayah

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Yuridis terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Melalui e-Litigasi" merupakan hasil penelitian kualitatif untuk menjawab pertanyaan terkait bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara melalui e-Litigasi dan bagaimana analisis yuridis pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara melalui e-Litigasi.

Data penelitian ini dikumpulkan dengan memakai teknik penelitian lapangan *(field research)* data diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Pasuruan melalui teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisa mengunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif yaitu mengganalisis data yang diambil lewat wawancara serta dokumentasi dan terdapat kaitanya dengan unsur-unsur kesamaan untuk di dapatkanya kesimpulan secara khusus. Pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara melalui e-Litigasi.

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam hal kedudukan alat bukti elektronik adalah bahwa dalam praktik penggunaan alat bukti elektronik dalam tahap pembuktian perkara perdata merupakan suatu alat bukti yang sah di persidangan jika memenuhi syarat formil dan materil. Kemudian mengenai kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam pembuktian pekara di Pengadilan Agama, terpecah menjadi dua pendapat. Pandangan pertama sebagai bukti permulaan dimana alat bukti ini harus didukung oleh alat bukti lain dan tidak bisa berdiri sendiri. Pandangan kedua, alat bukti elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, Hakim diberi kebebasan untuk menilai alat bukti tersebut. Namun, penilaian terhadap alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian bebas ditekankan pada keterkaitan isi atau substansinya dengan pokok perkara.

Dari hasil penelitian ini, saran yang penulis ajukan yaitu Hakim memang mempunyai kewenangan dalam memeriksa alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak di persidangan. Akan tetapi dalam hal menilai alat bukti elektronik dalam tahap pembuktian perkara, diharapkan hakim benar-benar mempertimbangkan alat bukti elektronik yang ada sehingga dapat menghasilkan putusan yang bermanfaat dan adil. Di samping itu untuk menekan perkara yang terus meningkat Pengadilan juga ikut serta melakukan sosialiasi dan pembelajaran kepada masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**

PENGESAHAN ..... **iv**

LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI ..... **v**

ABSTRAK ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Kajian Pustaka 11
E. Tujuan Penelitian 15
F. Manfaat Penelitian 16
G. Definisi Operasional 17
H. Metode Penelitian 18
I. Sistematika Pembahasan 23

BAB II PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA **26**

A. Pengertian Pembuktian dan Dasar Hukum Pembuktian 26
B. Asas-asas Pembuktian Pengadilan Agama 31
C. Macam-macam Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian Pengadilan Agama 36
D. Alat Bukti Elektronik dan Kekuatan Pembuktian 62
E. Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian di Pengadilan Agama 67
F. Mekanisme Pembuktian Perkara Melalui e-Litigasi di Pengadilan Agama 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA MELALUI E-LITIGASI 78

A. Profil Pengadilan Agama Pasuruan 78
   1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pasuruan 78
   2. Kompetensi Absolute Pengadilan Agama Pasuruan 80
   3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasuruan 80
   4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasuruan 81
B. Penggunaan Alat Bukti Elektronik di Pengadilan Agama Pasuruan 82
C. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara melalui persidangan e-Litigasi 84

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA MELALUI E-LITIGASI 95

A. Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Melalui e-Litigasi 95
B. Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Melalui e-Litigasi 99

BAB V PENUTUP 105

A. Kesimpulan 105
B. Saran 106

DAFTAR PUSTAKA 108

LAMPIRAN 111

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Institusi khusus yang berfungsi untuk penegakan hukum di Indonesia adalah badan-badan peradilan. Badan-badan peradilan tersebut mempunyai kompetensi yang berbeda dalam mengadili perkara atau sengketa dalam bidang tertentu, salah satu institusi tersebut adalah Badan Peradilan Agama. Badan Peradilan Agama terdiri dari Pengadilan Agama yang menangani perkara ditingkat pertama, kemudian ditingkat banding ada Pengadilan Tinggi Agama, dan yang terakhir yaitu Mahkamah Agung yang menangani perkara ditingkat kasasi.

Pengadilan Agama adalah pengadilan yang menangani perkara ditingkat pertama dan berkedudukan di wilayah Kabupaten atau Kota. Pengadilan Agama merupakan pengadilan khusus untuk menangani perkara tertentu yang diajukan oleh rakyat pencari keadilan yang beragama Islam. Sifat khusus tersebut terletak pada kewenangannya yaitu hanya mengadili perkara yang diajukan oleh orang-orang beragama Islam.[1] Sedangkan yang dimaksud dengan perkara tertentu tersebut adalah baik perkara gugatan maupun permohonan, antara lain perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sesuai dengan yang ditentukan oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.[2]

---

[1] Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia* (Surabaya: Jaudar Press, 2020), 12.
[2] Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika hendak berperkara di Pengadilan Agama masyarakat harus mematuhi beberapa urutan administrasi beracara yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku sesuai dengan hukum acara peradilan agama. Hukum acara peradilan agama mempunyai arti bagaimana pihak yang berperkara dapat melaksanakan proses beracara di pengadilan dan bagaimana melaksanakan aturan hukum perdata. Untuk melaksanakan sidang di Pengadilan Agama, para pihak yang berperkara atau yang didampingi oleh kuasa hukumnya harus tetap hadir di persidangan mulai dari tahap awal hingga putusan atau penetapan dijatuhkan.[3]

Setelah memasuki era revolusi industri 4.0 banyak aspek kehidupan yang mengalami perubahan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi. Saat ini terjadi pergesaran aktivitas masyarakat yang semula dari kehidupan nyata menjadi ke kehidupan maya atau biasa disebut dengan era digital, sistem baru muncul menggantikan sistem yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Dampak dari kemajuan tersebut juga dialami dalam bidang peradilan. Maka dari itu Mahkamah Agung dengan visi "Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung" memiliki peranan yang sangat besar dalam hal untuk mewujudkan Badan Peradilan Modern dan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan ringan.

Dengan menerbitkan sebuah peraturan terkait administrasi perkara di pengadilan secara elektronik yang bertujuan untuk memberikan jalan keluar kepada pencari keadilan agar dapat berperkara di pengadilan dengan cara yang efektif dan efisien. Tidak lama setelah itu Pengadilan Agama merespon dengan cepat terkait sistem peradilan berbasis elektronik tersebut. Setelah Mahkamah

[3] Erfaniah Zuhriyah, *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep dan Praktik di Pengadilan Agama* (Malang: Setara Press, 2014), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang sudah diimplementasikan pada Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, kemudian Mahkamah Agung pada tanggal 17 Juni 2019 menyempurnakan peraturan tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, hal ini sebagai tindak lanjut dari peraturan sebelumnya.

Hadirnya e-Litigasi atau persidangan elektronik ini dapat mengoptimalkan proses persidangan karena banyaknya jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama dan jumlah anggota hakim yang tidak begitu banyak. Proses beracara yang cukup lama di Pengadilan Agama sudah kita ketahui, terlebih lagi pada proses administrasi perkara, yaitu mulai dari pendaftaran perkara, sidang, hingga pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Persidangan elektronik atau e-Litigasi didukung oleh aplikasi e-Court, dalam aplikasi ini para pihak dapat mengirimkan dokumen persidangan seperti Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan secara elektronik yang dapat diakses oleh para pihak dan Pengadilan.[4]

Dalam persidangan proses pembuktian adalah tahap yang paling penting dalam penyelesaian perkara di pengadilan yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa, hubungan hukum, atau adanya suatu hak yang dijadikan dasar oleh penggugat atau pemohon untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama. Untuk membuktikan dalil-dalilnya dan agar memenangkan perkaranya, para pihak harus dapat membawa atau

[4] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court the Electronic Justice System* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghadirkan alat bukti yang sah di ruang sidang. Melalui proses pembuktian, hakim dapat memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan atau penetapan dalam menyelesaikan suatu perkara. Menurut Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan 284 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah

Selain lima alat bukti tersebut, ada alat bukti lain yang dapat digunakan untuk memperoleh kebenaran akan sebuah peristiwa yang disengketakan, yaitu *descente* atau pemeriksaan setempat yang diatur dalam Pasal 153 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan 180 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) serta keterangan dari saksi ahli yang diatur dalam Pasal 154 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan 181 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg).[5]

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama adalah hukum acara yang berlaku di pengadilan secara umum, kecuali diatur berbeda dalam undang-undang khusus. Hal ini berarati alat bukti yang diajukan dalam persidangan di Pengadilan Agama adalah sama dengan alat bukti yang diajukan di Pengadilan Umum.[6]

Seiring dengan perkembangan zaman, dalam proses pembuktian perkara perdata di Pengadilan Agama terdapat macam-macam alat bukti yang dikenal dengan alat bukti elektronik.[7] Bukti elektronik muncul dalam bentuk dokumen elektronik, dokumen elektronik sendiri adalah setiap informasi

[5] Ibid., 14.
[6] Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
[7] Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem…,* 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikirimkan atau diterima yang ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik. Dalam hukum positif, baik *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) maupun peraturan lain tentang hukum acara perdata belum mengatur tentang dokumen atau data elektronik sebagai alat bukti, kecuali hal yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa media elektronik yang menyimpan dokumen perusahaan contohnya *microfilm* dan media penyimpan lainnya, yakni alat penyimpan informasi yang bukan kertas dan memiliki tingkat keamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen yang dialihkan ke dalamnya dapat diterima sebagai alat bukti. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 memberikan kepastiaan terhadap keabsahan alat bukti berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah dan alat bukti tersebut adalah perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.[8] Sementara alat bukti yang lainnya belum diatur secara formal.

Pada era globalisasi saat ini dalam proses pembuktian di persidangan terkadang para pihak mengajukan alat bukti yang berupa surat elektronik *(e-mail)*, faximili, sistem layanan pesan singkat atau *Short Message System* (SMS), foto, rekaman suara atau gambar, tiket elektronik dan media elektronik, dan lain-lain.[9] Meskipun alat bukti elektronik tersebut belum diatur secara formal, hakim tidak

[8] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
[9] Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama…,* 438.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh menjadikan permasalahan tersebut sebagai alasan untuk menolak menyelesaikan perkara itu. Namun, hakim harus berijtihad dan mempertimbangkan untuk menerima atau menolak alat bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak yang berperkara tersebut sebagai alat bukti atau tidak.

Selain mengajukan alat bukti berupa surat, akta, atau dokumen elektronik, para pihak berperkara juga menghadirkan saksi. Saksi dalam memberikan keterangan kepada hakim pada proses pembuktian harus menyampaikan secara lisan di muka persidangan.[10] Namun dalam perkembangannya, Majelis Hakim dapat memeriksa saksi yang keberadaannya diluar gedung tempat persidangan itu dilaksanakan atau karena saksi tersebut berada di luar negeri maka dari itu tidak bisa dihadirkan di persidangan.

Untuk permasalahan tersebut Pengadilan Agama telah memberikan fasilitas pemeriksaan saksi jarak jauh untuk menggunakan *teleconference* dengan menggunakan perangkat elektronik berupa *video conference*. Apakah pemeriksaan saksi secara *teleconference* dapat memenuhi syarat atau proses pembuktian yang dianut dalam hukum acara perdata yang saat ini berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 140 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Pasal 166 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan Pasal 148 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau Pasal 176 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) menjelaskan bahwa sistem hukum acara perdata yang berlaku adalah saksi harus memberikan keterangannya secara lisan dan pribadi pada persidangan.

[10] Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem…,* 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada proses pemeriksaan saksi secara *teleconference*, saksi tidak hadir secara fisik di dalam ruang persidangan, namun hanya hadir secara visual melalui layar media elektronik dan dapat berkomunikasi serta memberikan keterangan kepada Majelis Hakim yang memeriksa di ruang persidangan. Keberadaan saksi di tempat yang berbeda dapat dilihat di dalam ruang persidangan dan saksi dapat memberikan kesaksiannya langsung pada saat itu juga setelah pertanyaan disampaikan oleh Hakim yang memeriksanya.[11]

Selain surat dan saksi, hukum acara perdata juga mengatur tentang persangkaan, pengakuan dan sumpah sebagai alat bukti dalam proses persidangan, namun alat bukti tersebut jarang digunakan oleh pihak yang berperkara dalam mengajukan gugatan atau permohonannya ke pengadilan. Alat bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri melainkan memerlukan bantuan alat bukti lain seperti keterangan dari saksi. Namun, alat bukti pengakuan terhadap infomasi elektronik sebagai alat bukti di pengadilan masih dipertanyakan validitasnya karena pengakuan sebagai alat bukti yang sah sifatnya terbatas, hanya berlaku pada transaksi elektronik saja.[12]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai landasan hukum alat bukti elektronik belum secara jelas mengatur mengenai persyaratan formil pengajuan alat bukti elektronik di Pengadilan, sehingga alat bukti elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian.[13]

---

[11] Ibid., 79.
[12] Ibid., 86.
[13] M. Arufin, "Eksistensi dan Peran Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan di Indonesia Sub Tema Keabsahan Alat Bukti Elektronik" https://pa-pasuruan.go.id/eksistensi-dan-peran-alat-bukti-elektronik-dalam-sistem-peradilan-indonesia-sub-tema-keabsahan-alat-bukti-elektronik/, (2 Oktober 2021).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari segi pembuktian alat bukti elektronik memiliki kelemahan hal ini disebabkan karena surat atau akta yang bersifat virtual sangat mungkin untuk dipalsukan atau bisa saja dibuat oleh pihak yang tidak berwenang. Kemudian sangat dimungkinkan alat bukti elektronik tersebut diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan hukum, misalnya dengan membobol akun.

Berdasarkan data dari website e-Court Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Pasuruan telah menerapkan peraturan terbaru dari Mahkamah Agung yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang persidangan elektronik yang memiliki tujuan untuk mewujudkan ketertiban terhadap penanganan perkara yang akuntabel, efektif, efisien, professional, transparan dan modern selaras dengan tujuan awal dari Mahkamah Agung yang sudah tertulis di peraturan tersebut yaitu menciptakan peradilan yang modern. Dalam website tersebut dapat dilihat bahwa Pengadilan Agama Pasuruan sudah menerapkan sistem peradilan elektronik atau e-Litigasi sebanyak 4 perkara pada tahun ini.[14]

Pengadilan Agama Pasuruan telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan penulis juga menemukan kasus-kasus yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Pasuruan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dalam substansinya Hakim telah mempertimbangkan macam-macam alat bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak yang berperkara sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan pengamatan peneliti, semua alat bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak tersebut ada yang diterima dan ditolak oleh Hakim,

[14] Mahkamah Agung Republik Indonesia, "e-Court the Electronic Justice System" https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama (2 Oktober 2021).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menilai keabsahan alat bukti elektronik harus memperhatikan beberapa hal, seperti integritas bukti, relevansinya dengan fakta, keterkaitan dengan bukti elektronik dengan bukti lain, dan yang terpenting adalah proses perolehan alat bukti elektronik yang sangat rentan untuk diubah dan dipalsukan. Dari sinilah peneliti tertarik untuk membahas bagaimana pandangan hakim dalam hal menerima atau menolak alat bukti elektronik yang diajukan oleh pihak berperkara.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik dan ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam pada Pengadilan Agama Pasuruan tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian melalui persidangan e-litigasi dengan judul yang akan dikaji adalah "Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Melalui e-Litigasi". Peneliti akan menyalurkan hasil dari penelitian ke dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.
2. Macam-macam alat bukti dalam hukum acara Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Pembuktian perkara perdata dengan menggunakan alat bukti elektronik.
5. Pandangan Hakim tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata melalui persidangan e-Litigasi.
6. Analisis yuridis terhadap pandangan Hakim tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara melalui persidangan e-Litigasi.

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar dan penulisan yang kurang mengarah dari pokok permasalahan sehingga sulit untuk mendapatkan satu kesimpulan konkret, maka perlu adanya batasan-batasan yang jelas yaitu:

1. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara melalui persidangan e-Litigasi.
2. Analisis yuridis terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara melalui persidangan e-Litigasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara melalui persidangan e-Litigasi?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara melalui persidangan e-Litigasi?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka perlu dicantumkan untuk memperoleh informasi dan sumber untuk penulisan skripsi ini. Untuk membuktikan bahwa penelitian ini bukan duplikasi dan bukan plagiarisme, melainkan benar-benar berasal dari pemikiran penulis, oleh karena itu sangat perlu untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang dengan tema yang memiliki keterkaitan dengan pandangan hakim pengadilan agama pasuruan tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata melalui persidangan e-Litigasi. Beberapa penelitian sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi pada tahun 2019 yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Sumatera Utara Medan yang bernama Cayne Febina Kembaren NIM 150200558 dengan judul "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk)".[15] Dalam skripsi ini membahas mengenai pengaturan pembuktian alat bukti dan alat bukti elektronik

[15] Cayne Febina Kembaren, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk)" (Skripsi– Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut hukum acara pidana di Indonesia, serta kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan No. 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini yaitu membahas tentang kekuatan atau kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian. Kemudian perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi ini membahas tentang proses pembuktian jenis perkara pidana, sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang proses pembuktian jenis perkara perdata.

2. Skripsi pada tahun 2018 yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang bernama Theo Alif Wahyu Sabubu NIM 14421124 dengan judul "Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam".[16] Dalam skripsi ini membahas tentang analisis kedudukan dan kekuatan alat bukti elektronik dalam hukum positif Indonesia maupun Hukum Islam dan mengidentifikasi karakteristik alat bukti elektronik yang digunakan dalam persidangan. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini yaitu membahas tentang kekuatan atau kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian. Kemudian perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah titik fokus dari penelitian skripsi ini ditinjau dari hukum positif di Indonesia dan Hukum Islam tentang alat bukti elektronik, sedangkan skripsi penulis membahas

[16] Theo Alif Wahyu Sabubu, "Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam" (Skripsi− Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang alat bukti elektronik.

3. Thesis pada tahun 2016 yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang bernama Andi Arwin dengan judul "Penilaian Hakim tentang Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar".[17] Dalam thesis ini membahas tentang ruang lingkup, kedudukan atau eksistensi, dan nilai kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara perdata di Pengadilan. Persamaan yang terdapat dalam thesis ini dengan skripsi penulis yaitu membahas tentang pandangan atau penilaian dari Hakim Pengadilan Agama mengenai alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata. Kemudian perbedaan antara thesis ini dengan skripsi penulis adalah dalam thesis ini membahas tentang proses pembuktian perkara perdata menggunakan alat bukti elektronik dengan proses peradilan secara konvensional, sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang proses pembuktian perkara perdata dengan persidangan e-Litigasi.
4. Thesis pada tahun 2016 yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya yang bernama Domi Taufiqurrochman NIM 031211133009 dengan judul "Kedudukan Surat Elektronik Sebagai

[17] Andi Arwin, "Penilaian Hakim tentang Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar" (Thesis− Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alat Bukti dalam Perkara Perdata".[18] Dalam thesis ini membahas mengenai kedudukan surat elektronik *(e-mail)* sebagai dokumen elektronik yang sering dijadikan sebagai alat bukti dalam proses litigasi. Persamaan yang terdapat dalam thesis ini dengan skripsi penulis yaitu membahas tentang kekuatan atau kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata. Kemudian perbedaan antara thesis ini dengan skripsi penulis adalah dalam thesis ini membahas tentang proses pembuktian perkara perdata menggunakan alat bukti elektronik dengan proses peradilan secara konvensional, sedangkan dalam skripsi penulis membahas tentang proses pembuktian perkara perdata secara persidangan e-Litigasi.

5. Skripsi pada tahun 2015 yang ditulis oleh Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang bernama Miftah Farid NIM 10100111031 dengan judul "Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan".[19] Dalam skripsi ini membahas tentang kedudukan dan kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata di Pengadilan. Persamaan yang terdapat dalam skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu membahas tentang kekuatan atau kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata. Kemudian perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis adalah dalam skripsi ini membahas tentang

[18] Domi Taufiqurrochman, "Kedudukan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata" (Thesis− Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2016).
[19] Miftah Farid, "Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan" (Skripsi− Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keabsahan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata dari sudut pandang aturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan skripsi penulis membahas tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata dari sudut pandang dari Hakim Pengadilan Agama Pasuruan.

Setelah melihat penelitian yang sudah disebutkan diatas maka terbukti jika skripsi ini bukan hasil dari plagiasi ataupun pengulangan. Sehingga skripsi ini dapat memberikan perbedaan dengan skripsi atau penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan alasan bahwa tema, objek penelitian dan rumusan masalah yang ada di skripsi ini berbeda.

E. Tujuan Penelitian

Adapun terhadap penelitian yang dilakukan ini penulis memiliki tujuan yang ingin diwujudkan, diantaranya:

1. Mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara melalui persidangan e-Litigasi.
2. Mengetahui analisis yuridis terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara melalui persidangan e-Litigasi.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penelitian yang ingin diwujudkan oleh penulis dalam penelitian ini, baik untuk kalangan akademisi maupun non

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akademisi. Manfaat penelitian yang dimaksud ada 2 (dua) jenis yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat pengembangan ilmu Pengetahuan dan menambah wawasan terutama dibidang hukum terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara melalui persidangan e-Litigasi, serta menjadi salah satu referensi dan rujukan dalam penelitian kedepannya.

2. Secara Praktis

   Hasil penelitian dari skripsi ini diharapkan memberikan sumbangan penerapan pertimbangan Peradilan Agama seluruh Indonesia, terutama Pengadilan Agama Pasuruan dalam upaya untuk memberikan suatu jalan keluar atau penyelesaian masalah terkait alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara melalui persidangan e-Litigasi di Kabupaten Pasuruan.

G. Definisi Operasional

Berkaitan dengan hal ini peneliti akan mendeskripsikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul karya ilmiah ini. Dengan maksud agar peneliti lebih terarah terhadap hal yang diteliti. Adapun kata dan istilah tersebut sebagai berikut:

1. Yuridis: suatu analisis berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai alat bukti elektronik dan proses pengumpulan dokumen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis alat bukti elektronik dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan proses pengumpulan dokumen dianalisis menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

2. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan: suatu pendapat atau suatu pemikiran yang berdasar pada pengetahuan hakim-hakim di Pengadilan Agama Pasuruan tentang kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara melalui persidangan e-Litigasi.
3. Kedudukan Alat Bukti: status keabsahan dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Pasuruan.
4. Alat Bukti Elektronik: alat yang digunakan untuk membuktikan dalil-dalil para pihak yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Pasuruan yang berbentuk keluaran komputer seperti yang terdapat dalam Putusan Nomor: 1808/Pdt.G/2019/PA.Pas yang berupa printout foto-foto dalam Instagram dan printout percakapan dari HP dari Termohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pembuktian perkara: suatu usaha dari Penggugat dan Tergugat untuk meyakinkan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dengan menggunakan alat bukti elektronik yang telah diserahkan oleh para pihak berperkara.
6. e-Litigasi: proses persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Pasuruan dan didukung oleh aplikasi e-Court. e-Litigasi didalamnya meliputi proses untuk mengirimkan dokumen sekaligus bukti persidangan secara elektronik seperti dokumen Jawaban, Replik, Duplik, dan Kesimpulan yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak yang berperkara.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur yang dipakai peneliti untuk mendapatkan kebenaran dengan melakukan penelusuran menggunakan tata cara tertentu, yang bergantung dengan realita atau keadaan yang sedang diteliti, atau langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis dalam mendapatkan informasi serta data untuk melakukan pendalaman terhadap data yang telah diperoleh.[20] Untuk menjadikan penulisan skripsi ini tersusun dengan benar, maka dipandang perlu untuk penulis sampaikan tekait metode penelitian yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan *(field research)*. Yaitu dengan memperoleh data berdasarkan fakta yang ada pada obyek penelitian di lapangan. Peneliti melaksanakan

[20] Zainudin Ali, *Metode Penelitan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggalian data ke Pengadilan Agama Pasuruan untuk memperoleh data. Penelitian hukum empiris ini betitik tolak atas data primer, yakni data yang didapat langsung dari Hakim yang merupakan sumber pertama dalam penelitian di lapangan ini, hal ini dilaksanakan melalui wawancara.

2. Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang relevan terhadap permasalahan yang diangkat, maka data yang penulis kumpulkan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Profil Pengadilan Agama Pasuruan;
b. Penggunaan alat bukti elektronik di Pengadilan Agama Pasuruan
c. Pandangan Hakim tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara melalui e-Litigasi.

3. Sumber Data

Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang pergunakan yaitu:

a. Pandangan empat orang Hakim Pengadilan Agama Pasuruan sebagai responden, yaitu orang yang akan peneliti wawancarai;
b. Dua orang Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pasuruan sebagai informan, yaitu orang yang memberikan informasi tambahan kepada peneliti seputar Pengadilan Agama Pasuruan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dokumen salinan Putusan Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: 1808/Pdt.G/2019/PA.Pas;

d. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2020;

e. Dokumen lain yang berkaitan dengan putusan secara elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Demi mendapatkan informasi yang akurat yang sesuai dengan tujuan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara untuk menggali informasi dengan cara tanya jawab kepada responden dan informan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada empat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang berada di wilayah Pengadilan Agama Pasuruan sebagai responden dengan cara tanya jawab secara langsung sebagai instrument penggalian data.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses untuk menyatukan data-data kualitatif yang didalamnya terdapat fakta yang berkaitan dengan objek yang diteliti dan data yang tersimpan dalam bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dokumen, gambar, kutipan, dan referensi lain.[21] Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan putusan dari Pengadilan Agama Pasuruan yang berkekuatan hukum tetap dan dalam substansinya terdapat alat bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak berperkara di persidangan secara e-Litigasi salah satunya yaitu Putusan Nomor: 1808/Pdt.G/2019/PA.Pas. Peneliti juga melakukan dokumentasi berupa berfoto dengan para Hakim yang sudah di wawancarai.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam teknik pengolahan data ini penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. *Editing* adalah pemeriksaan kembali dari data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Peneliti melakukan seleksi atau pemeriksaaan ulang terhadap sumber-sumber data yang terkumpul yaitu rekaman hasil wawancara pandangan hakim dan dokumen mengenai alat bukti elektronik yang diperiksa melalui persidangan e-Litigasi.

b. *Organizing*, penyusunan data yang telah diperoleh secara sistematis dengan rumusan masalah yang ada. Disini penulis menyusun dan mensistematiskan data mengenai pandangan

[21] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 206

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim Pengadilan Agama Pasuruan agar validitasnya dapat terjamin.

c. *Analizing* yaitu proses analisis data untuk mendapatkan kesimpulan tentang pandangan hakim tentang alat bukti elektronik dalam proses pembuktian secara e-Litigasi. Pada penelitian ini analisis akan dilakukan berdasarkan materi dan teori tentang sistem pembuktian dari sumber yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data skripsi ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh bersifat verbal maka disebut kualitatif dan data yang menggambarkan secara fakta dan sistematis serta karakteristik objek yang di amati secara cermat disebut deskriptif. Dalam hal ini merupakan suatu pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang menerima dan memeriksa alat bukti elektronik pada tahap pembuktian di persidangan.

Dalam hal ini penelitian penulis menggunakan pola pikir induktif karena pada metode berfikir menggunakan cara berfikir dengan mengganalisis data yang diambil lewat wawancara serta dokumentasi dan terdapat kaitanya dengan unsur-unsur kesamaan untuk di dapatkanya kesimpulan secara khusus, yaitu menjelaskan tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata melalui persidangan e-Litigasi yang selanjutnya diambil sebuah kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang di maksud adalah uraian logis yang ditulis dalam bentuk essay untuk menggambarakan alur kepenulisan skripsi.[22] Agar pembahasan topik dalam skripsi ini lebih terarahkan dan terfokuskan, maka penulis menyusun kerangka penulisan berdasarkan sistematika. Sehingga tercapailah tujuan-tujuan yang dimaksudkan dari penulisan skripsi ini. Dalam hal pembahasan ini penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab.

Bab pertama berisi pendahuluan yang di dalamnya terdapat beberapa sub bahasan antara lain latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian meliputi jenis penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data dan terakhir menggambarkan sistematika pembahasan dari seluruh hasil penelitian.

Bab kedua berupa landasan teori tentang pembuktian, yang meliputi pengertian pembuktian dan dasar hukum pembuktian, asas-asas pembuktian, macam-macam alat bukti, alat bukti elektronik dan kekuatan pembuktian, kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian di Pengadilan Agama, serta mekanisme pembuktian perkara melalui e-Litigasi.

Bab ketiga menjelaskan data hasil penelitian, yaitu data hasil wawancara Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terkait alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara melalui persidangan e-Litigasi. Sub bab pertama berisi

[22] Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UINSA Press, 2019), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang profil Pengadilan Agama Pasuruan meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Pasuruan, letak geografis dan wilayah kekuasaan Pengadilan Agama Pasuruan, dan struktur organisasi Pengadilan Agama Pasuruan. Kemudian dilanjutkan sub bab kedua dengan data penelitian yang berisi tentang penggunaan alat bukti elektronik di Pengadilan Agama Pasuruan. Sub bab yang terakhir tentang Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara melalui persidangan e-Litigasi.

Bab keempat membahas tentang analisa pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata melalui persidangan e-Litigasi. Dalam bab ini berisi tentang analisa penulis dalam menjawab rumusan masalah mengenai analisis yuridis terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata melalui persidangan e-Litigasi.

Bab kelima merupakan bagian terakhir dari skripsi ini yang memuat tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan disertai dengan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

A. Pengertian Pembuktian dan Dasar Hukum Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata dasar bukti, yang artinya keterangan nyata atau sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Menurut R. Subekti pembuktian adalah suatu upaya untuk meyakinkan Hakim mengenai kebenaran dalil atau dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam sebuah persengketaan.[23] Nashr Farid Washil memberikan pengertian pembuktian sebagai upaya atau kegiatan untuk

[23] R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menampilkan alat-alat bukti yang sah berlandaskan hukum kepada Hakim yang memeriksa perkara agar dapat menetapkan apakah seseorang tersebut memiliki hak atau tidak.

Pembuktian menurut H. Drion merupakan pembuktian yang bersifat historis, hal ini disebabkan karena dalil-dalil yang akan dibuktikan dalam sengketa tersebut adalah sesuatu yang sudah terjadi. Jadi pembuktian adalah upaya untuk mengungkapkan suatu persitiwa yang telah terjadi secara *in-cocreto*.[24] Kemudian, Achmad Ali dan Wiwie Heryani memberikan pengertian pembuktian hukum acara perdata dengan batasan sebagai sebuah uoaya yang dilakukan oleh para pihak berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka atau untuk memberikan kepastian mengenai benar akan terjadinya sebuah peristiwa hukum, sehingga dapat menghasilkan suatu putusan atau penetapan oleh pengadilan.

Yahya Harahap memberikan definisi pembuktian dalam arti luas dan sempit. Pembuktian dalam arti luas adalah kemampuan baik Penggugat maupun Tergugat memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat atau yang dibantah oleh Tergugat dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Sedangkan dalam arti sempit, pembuktian hanya

[24] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperlukan pada hal-hal yang dibantah atau hal yang masih disengketakan atau diperselisihkan di antara para pihak.[25]

Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa pembuktian adalah segala bentuk alat bukti atau hal-hal yang dapat dijadikan alat bukti yang dihadirkan di persidangan oleh para pihak yang berperkara baik berupa kesaksian, dokumen, rekaman dan sebagainya dengan tujuan meyakinkan pengadilan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan adalah benar. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan yang fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar terjadi sebelum dibuktikan kebenarannya, sehingga akan muncul adanya hubungan hukum antara pihak yang berperkara.[26]

Pembuktian adalah tahap yang paling penting dan hal yang wajib dalam pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan Agama, khususnya untuk perkara *contentiosa* karena pembuktian adalah proses yang akan menentukan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap permasalahan atau sengketa yang terjadi antara kedua belah pihak yang berperkara. Jika dalam proses pemeriksaan sengketa perdata para pihak berbeda pendapat dan masing-masing tetap teguh pada dalil-dalilnya, maka pada saat itu pembuktian dibutuhkan untuk meyakinkan Hakim pihak mana yang benar atau salah.

---

[25] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001), 147.
[26] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pembuktian di Pengadilan Agama adalah tahap yang wajib dalam pemeriksaan hukum acara perdata di Pengadilan Agama dengan menghadirkan alat-alat bukti yang sah berlandaskan hukum di muka persidangan yang memiliki tujuan untuk meyakinkan Hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan baik oleh Penggugat maupun Tergugat agar mendapatkan putusan Hakim yang adil dan benar.

2. Dasar Hukum Pembuktian

Pembuktian sebagai salah satu proses dalam hukum acara di Pengadilan Agama terikat dengan aturan yang mengatur masalah pembuktian, dari jenis alat bukti, beban pembuktian, kekuatan pembuktian serta hal yang berkaitan dengan yang telah ditentukan oleh hukum acara. Oleh karena itu dapat dipahami jika proses pembuktian mempunyai aturan kodifikasi tersendiri seperti tahapan dalam pemeriksaan perkara lain. Ketentuan pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Agama masih tersebar dalam kitab kodifikasi seperti *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Rv, dan KUH Perdata. Ketentuan pembuktian Pengadilan Agama yang tersebar dalam berbagai kitab tersebut antara lain:[27]

[27] Miftah Farid, "Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan" (Skripsi – Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015), 25-32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. **Tentang Menerima atau Menolak Alat Bukti**
Pasal 162 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 282 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) menjelaskan bahwa da lam hal menerima atau menolak suatu alat bukti maka Pengadilan Agama diwajibkan memperhatikan peraturan-peraturan pokok yang berlaku.

b. **Tentang Membuktikan**
Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) , dan Pasal 1865 KUH Perdata menjelaskan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai hak atau menunjuk suatu peristiwa, meneguhkan haknya, dan membantah hak orang lain maka diwajibkan membuktikan dalil yang telah dikemukakan tersebut.

c. **Tentang Alat Bukti**
Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 284 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) , dan Pasal 1866 KUH Perdata menjelaskan jika alat bukti terdiri dari bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah yang ketentuannya sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. **Tentang Akta Autentik**
Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) , dan Pasal 1868 KUH Perdata menjelaskan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dengan bentuk yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk perkara waris di Pengadilan Agama, suatu akta autentik merupakan suatu bukti yang sempurna mengenai apa yang termuat di dalamnya.

e. **Tentang Akta di Bawah Tangan**
Pasal 286 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan Pasal 1874 KUH Perdata menjelaskan bahwa akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangi tidak di depan atau oleh pejabat umum. Akta tersebut mencakup segala bentuk akta di bawah tangan, surat, daftar surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.

f. **Tentang 1 (satu) Orang Saksi**
Pasal 169 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 306 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) , dan Pasal 1905 KUH Perdata menjelaskan bahwa keterangan yang dikemukakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh satu saksi tanpa disertai oleh alat bukti lain maka kesaksian itu tidak boleh dipercaya dalam hukum.

g. Tentang Kesaksian Beberapa Orang yang Berkaitan

Pasal 170 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 307 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan Pasal 1906 KUH Perdata menjelaskan jika terdapat kesaksian-kesaksian yang terpisah dan berdiri sendiri tetapi menguatkan suatu peristiwa tertentu karena disebabkan memiliki hubungan atau kesesuaian satu sama lain maka Hakim Pengadilan Agama bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian terhadap kesaksian-kesaksian yang berdiri tersebut.

h. Tentang Nilai Kesaksian

Pasal 172 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan Pasal 1908 KUH Perdata menjelaskan bahwa dalam menimbang atau menilai suatu kesaksian Hakim Pengadilan Agama harus memperhatikan kesesuaian saksi yang satu dengan lainnya, persamaan kesaksian dan hal-hal atau sumber yang dapat ditemukan mengenai pokok perkara dalam pemeriksaan. Alasan-alasan yang telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduk perkara secara begini atau begitu, pada peri kehidupan, kesusilaan, dan kedudukan saksi pada umumnya yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya atau kurang dipercayai.

i. Tentang Persangkaan

Pasal 173 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 310 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan Pasal 1915 KUH Perdata menjelaskan bahwa persangkaan adalah salah satu alat bukti yang diakui oleh HIR, Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) , dan KUH Perdata.

j. Tentang Pengakuan

Pasal 174 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 311 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) , dan Pasal 1925 KUH Perdata menjelaskan bahwa pengakuan yang diucapkan atau diberikan di hadapan Hakim Pengadilan Agama adalah suatu bukti yang sempurna bagi orang telah memberikannya, baik secara sendiri atau pribadi maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.

k. Tentang Sumpah

Pasal 177 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 314 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) , dan Pasal 1936 KUH Perdata menjelaskan bahwa di Pengadilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> seseorang dalam persidangan telah dipersilahkan mengangkat sumpah yang dibebankan atau dikembalikan kepadanya oleh pihak lawan atau oleh Hakim diperintahkan Hakim mengangkat sumpah, maka tidak boleh dimintakan alat bukti lain untuk membuktikan kepalsuan sumpah itu.

B. Asas-Asas Pembuktian Pengadilan Agama

Pembuktian merupakan proses yang sangat penting dalam hukum acara perdata, oleh karena itu penerapan pembuktian persidangan perdata Pengadilan Agama harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menjamin kelancaran proses pembuktian, maka perlu beberapa asas hukum untuk pembuktian yang menjadi patokan dalam pembuktian di persidangan. Beberapa asas dalam proses pembuktian perkara perdata di Pengadilan Agama antara lain:[28]

1. Asas *probandi necessitas incumbit illi qui agit*

Asas *probandi necessitas incumbit illi qui agit* merupakan asas yang paling mendasar dalam hukum perdata. Asas ini memiliki makna bahwa siapa yang menggugat dia yang harus membuktikan. Asas ini diatur dalam Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang berbunyi:

> "Barangsiapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak, atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu".

Jadi setiap pihak yang menggugat pihak lain di Pengadilan Agama, baik itu menyetujui, membantah atau mendalilkan hapusnya

[28] M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), 363.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suatu hak, maka wajib membuktikan dalil-dalil tersebut. Namun implementasi dari asas ini tidak sekaku yang diatur dalam pasal tadi, oleh sebab itu implementasi dari asa siapa yang membuktikan dilakukan berlandaskan prinsip kepatutan dan keadilan.

2. Asas *audi et alteram partem*

Secara etimologi asas ini berarti "dengarkan pihak lain". Hakim wajib mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak dengan memberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing sebelum menjatuhkan putusan.[29] Tujuan dari asas ini adalah untuk menghindari Hakim dari kesewenangannya dalam mengadili suatu perkara dan menjamin perlakuan serta kesempatan yang sama di Pengadilan Agama. Dengan asas ini Hakim dapat berlaku adil dalam memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak untuk membuktikan dalilnya. Tindakan seorang Hakim jika memeriksa, mengadili, dan memutus sutau perkara bersikap berat sebelah, maka tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan karena sangat bertentangan dengan tujuan hukum. Jika hal itu tetap dilakukan maka putusan tersebut dapat dibatalkan karena telah mengabaikan *asas audi et alteram partem*.[30]

Namun dalam perkara yang diputus secara verstek, Hakim tidak wajib mendengarkan kedua belah pihak. Hakim tidak perlu menunggu pihak Tergugat untuk datang menyampaikan dalil-dalilnya

[29] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum…,* 62
[30] M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata…,* 365.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di persidangan jika Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tidak datang. Ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap sebagai pengingkaran dalam proses peradilan di Pengadilan Agama, oleh karena itu Tergugat dipandang telah melepaskan haknya terkait perkara tersebut. Dengan eksistensi dari putusan verstek tersebut, maka hal ini tidak bertentangan dengan asas *asas audi et alteram partem*, justru asas ini telah ditegakkan karena ancaman dijatuhkannya putusan verstek adalah bentuk dorongan atau pemaksaan kepada pihak Tergugat untuk datang ke persidangan dan menggunakan haknya sesuai dengan asas *asas audi et alteram partem.*

3. Asas *ius curia novit*

Asas ini berarti bahwa Hakim dianggap menegtahui hukum dari setiap perkara yang sedang diperiksa atau diadilinya. Hakim tidak boleh menolak sutau perkara yang diajukan oleh para pihak berperkara kepadanya dengan alasan belum atau tidak ada hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur. Dengan asas ini para pihak tetap wajib membuktikan fakta-fakta yang dipersengketakan di Pengadilan Agama, sedangkan pembuktian terkait hukumnya adalah kewajiban dari seorang Hakim.

Makna dari implementasi asas ini adalah Hakim bertanggung jawab dalam menerapkan hukum terhadap suatu perkara *in-concreto*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerapan hukum Hakim tidak terbatas pada argumentasi hukum atau fakta yang dikemukakan oleh para pihak, melainkan mencakup hal diluar itu sesuai dengan kewenangannya. Hakim dalam sistem hukum Indonesia mewajibkan untuk mengetahui serta memhami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat.[31]

Berdasarkan penjelasan diatas asas ini pada dasarnya untuk membatasi kewajiban pihak yang berperkara untuk membuktikan hanya pada fakta-fakta yang dipersengketakan. Sedangkan penerapan hukum terhadap fakta-fakta tersebut adalah kewajiban dari Hakim. Jika Hakim membebankan para pihak berperkara untuk membuktikan hukum atas fakta tersebut adalah sebuah kekeliruan besar. Hal tersebut jika dilakukan termasuk *abuse of power* atau penyalahgunaan wewenang.

4. Asas *nemo in propria causa testis esse debet*

Asas ini berarti tidak seorang pun boleh menjadi saksi dalam perkaranya sendiri.[32] Pihak yang berperkara tidak boleh menjadi saksi dalam perkara yang diajukannya ke Pengadilan Agama karena sangat dimungkinkan keterangan yang dikemukakan bersifat subjektif dan keterangan tersebut tidak akan merugikan dirinya sendiri, hal ini dapat dipahami karena setiap pihak pada dasarnya ingin menang dalam persidangan.

Dalam proses pembuktian, objektifitas dari keterangan saksi adalah sesuatu yang penting. Putusan Hakim akan melahirkan sebuah

[31] Ibid., 366
[32] Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum…,* 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebenaran subjektif jika keterangan saksi di persidangan bersifat subjektif. Oleh karena itu sangat dilarang jika para pihak menjadi saksi dalam perkaranya sendiri.

5. Asas *testimonium de auditu*

Asas *testimonium de auditu* merupakan kesaksian dari pendengaran, hal ini berarti bahwa saksi memperoleh keterangan dari orang lain, saksi tidak mendengar atau melihat sendiri tetapi mendengar suatu peristiwa dari orang lain. Kesaksian berdasarkan pendengaran secara umum tidak diperkenankan, hal ini dikarenakan keterangan yang diberikan bukan peristiwa yang dialaminya sendiri. Jadi tidak merupakan alat bukti dan tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi, sesuai dengan Yurispridensi Mahkamah Agung No. 547K/Sip/1971 yang menjelaskan bahwa keterangan saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti.[33] *Testimonium de auditu* memang tidak dapat digunakan sebagai bukti secara langsung, namun penggunaan saksi yang demikian dianggap sebagai persangkaan, dan persangkaan sendiri tidak dilarang dalam pembuktian. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959.

6. Asas *unus testis nullus testis*

Asas ini berarti satu saksi bukan saksi, jadi untuk mengatahui kebenaran suatu peristiwa atau adanya hak tidak cukup dengan satu alat bukti saja. Dalam Pasal 169 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) /306

[33] Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem…,* 37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) menjelaskan jika keterangan satu saksi saja tanpa disertai alat bukti yang lain, maka tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 665K/Sip/1973, juga menjelaskan bahwa satu bukti surat saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima sebagai pembuktian.

C. Macam-Macam Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Pengadilan Agama

Proses pembuktian perkara perdata di Pengadilan Agama mengacu pada kebenaran formil dan terikat dengan jenis alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan KUH Perdata telah menentukan alat bukti limitatif perkara perdata. Maksud dari kebenaran formil adalah kebenaran yang ditentukan oleh undang-undang, hal ini berarti bahwa dalam perkara perkara perdata alat bukti yang diajukan ke pesidangan ditentukan oleh masing-masing para pihak dan Hakim hanya menilai pembuktian yang dilakukan oleh pihak yang berperkara dan sifat Hakim dalam perkara perdata adalah bersifat pasif. Artinya Hakim tidak boleh memutuskan perkara diluar gugatan atau melebihi *petitum* yang dituntut.

Pedoman pembuktian perkara perdata terdiri dari alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah ditetapkan dalam berbagai ketentuan pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Agama. Ketentuan pemeriksaan pembuktian serta alat bukti dalam perkara perdata adalah sebagai berikut:

1. Bukti Tulisan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alat bukti tulisan atau surat merupakan segala sesuatu yang mengandung tanda baca yang memiliki tujuan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan ide pikiran seseorang yang digunakan untuk pembuktian.[34] Jenis alat bukti ini termasuk dalam alat bukti yang pertama dan utama dalam sistem pembuktian di Indonesia. Alat bukti tulisan merupakan alat bukti pertama karena memiliki tingkatan pertama atau tertinggi diantara alat bukti lain sebagaimana yang telah dikemukakan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan mengutamakan alat bukti tulisan hal ini disebabkan karena alat bukti jenis ini memang digunakan untuk kepentingan pembuktian.

Surat sebagai alat bukti tertulis dapat dibedakan menjadi akta dan surat bukan akta. Akta dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu akta autentik dan akta bawah tangan. Jadi dalam pembuktian ada 4 (empat) jenis surat, yaitu akta autentik, akta bawah tangan, akta sepihak, dan surat bukan akta. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Akta Autentik

Pengertian tentang akta autentik dapat dijumpai dalam Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan Pasal 1868 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang dengan bentuk yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

[34] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata…,* 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlaku. Beberapa jenis akta autentik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut:

1) Akta nikah yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Pencatatan Sipil;
2) Akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama atau Kantor Pencatatan Sipil;
3) Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil.

Syarat formil dari akta autentik adalah yang *pertama*, bersifat partai. Akta autentik harus dibuat atas kehendak atau kesepakatan minimal dengan dua pihak, sifat partai ini biasanya terdapat dalam bentuk hubungan hukum perjanjian (jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, dan sebagainya). Sedangkan akta autentik yang tidak bersifat partai yaitu akta yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan sesuai dengan kewenangannya, misalnya akta nikah, akta cerai, akta kelahiran, dan sebagainya. *Kedua*, akta ini dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang. *Ketiga*, memuat hari, tanggal, bulan, dan tahun pembuatannya. *Keempat*, ditandatangani oleh pejabat yang membuatnya.[35]

Syarat materil dari akta autentik adalah yang *pertama*, akta autentik harus berisi keterangan mengenai kesepakatan para

[35] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 574.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak yang substansi kesepakatannya berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang sedang disengketakan di pengadilan.[36] *Kedua*, isi dari akta autentik menjelaskan tentang hubungan hukum dan juga harus mengandung persitiwa yang menjadi dasar dari suatu perikatan atau hak. *Ketiga*, isi dari akta autentik tidak bertentangan dengan norma hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Bila isi akta autentik bertentangan dengan norma-norma tersebut maka tidak memiliki kekuatan pembuktian dan dikategorikan sebagai akta yang tidak halal. *Keempat*, pembuatan akta autentik disengaja atau memang dimaksudkan untuk menjadi bukti.

Kekuatan pembuktian pada akta autentik diatur dalam ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata. Kekuatan pembuktian pada akta autentik adalah sempurna dan mengikat. Namun, jika akta autentik itu dibantah oleh pihak lawan maka kekuatan pembuktiannya menurun menjadi bukti permulaan. Untuk mencapai batas minimal pembuktian, maka akta autentik harus didukung oleh alat bukti lainnya, contohnya dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil.[37]

b. Akta di Bawah Tangan *(onderhand akte)*

Akta di bawah tangan menurut Pasal 286 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan Pasal 1874

[36] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata…,* 158.
[37] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata…,* 581.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUH Perdata menjelaskan bahwa akta bawah tangan adalah akta yang dibuat dan ditandatangi tidak di depan atau oleh pejabat umum. Akta tersebut mencakup segala bentuk akta di bawah tangan, surat, daftar surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.[38]

Syarat formil yang waib dipenuhi agar sebuah akta dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, pembuatannya tidak dihadapan pejabat atau tidak ada campur tangan pejabat atas pembuatannya, surat atau tulisan tersebut harus ditandatangani oleh para pihak, dan wajib bermaterai agar menjadi alat bukti yang sah.[39]

Syarat materil yang waib dipenuhi agar sebuah akta dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan adalah isi dari akta berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan dan mencakup perbuatan hukum atau hubungan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum serta sengaja dibuat untuk dijadikan bukti sesuai yang disebutkan di dalamnya.

Kekuatan pembuktian dari akta di bawah tangan yang melekat adalah tidak sekuat akta autentik. Akta di bawah tangan hanya mengikat para pihak yang telah bertanda tangan saja, namun tidak mengikat bagi Hakim. Hal ini yang menjadi

[38] Miftah Farid, "Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian…, 28.
[39] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata…,* 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbedaan antara akta autentik dengan akta di bawah tangan, kekuatan pembuktian pada akta autentik adalah sempurna dan mengikat baik bagi para pihak maupun Hakim.[40]

c. Akta Sepihak

Ketentuan mengenai akta sepihak diatur dalam Pasal 1878 KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan tersebut, akta sepihak adalah akta pengakuan seorang debitur yang mengakui dirinya bahwa telah berhutang kepada seorang kreditur dengan jumlah tertentu dan akan dibayarkan pada waktu tertentu, baik dengan uang maupun barang yang memiliki nilai yang sama dengan hutang tersebut.

Syarat formil yang waib dipenuhi agar sebuah akta dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan adalah isinya ditulis sendiri semuanya oleh yang membuat atau yang menandatanganinya, mengenai jumlah atau sesuatu yang diberikan ditulis dengan huruf bukan angka, dan diberi tanggal dan ditandatangani oleh yang membuat.[41]

Syarat materil yang waib dipenuhi agar sebuah akta dapat dianggap sebagai akta di bawah tangan adalah isi dari akta sepihak berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti sesuai yang disebutkan di dalamnya.

---

[40] M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata…,* 378.
[41] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata…,* 162.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekuatan pembuktian pada akta sepihak sama dengan akta di bawah tangan. Jika akta sepihak diakui maka kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, namun jika diingkari oleh pihak lain, baik tanda tangan maupun isinya maka kekuatan pembuktiannya turun menjadi bukti permulaan.

d. Surat Bukan Akta

Ketentuan tentang alat bukti surat bukan akta tersirat dalam Pasal 294 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) dan Pasal 1881 KUH Perdata. Ketentuan tersebut tidak secara tegas menyebutkan alat bukti surat bukan akta, namun substansinya dapat dipahami bahwa diatur mengenai alat bukti surat selain akta.[42] Alat bukti surat bukan akta merupakan segala catatan atau tulisan yang pada awal pembuatannya tidak dimaksudkan sebagai alat bukti, tetapi hanya sebagai catatan semata.

Beberapa jenis alat bukti surat bukan akta yang sering ditemui dalam praktik peradilan yaitu Surat biasa, berisi tentang hal yang disampaikan seseorang kepada orang lain mengenai suatu peristiwa, catatan harian, berupa hal umum yang seringkali dituangkan dalam catatan seperti pengalaman yang berkesan, dan surat-surat urusan rumah tangga, biasanya berisi tentang

[42] M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata…,* 380.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan rumah tangga, rencana keluarga, dan catatan keuangan.[43]

Kekuatan pembuktian pada surat bukan akta yang pada dasarnya bukan untuk dijadikan sebagai bukti, maka Hakim diberi kebebasan untuk menilai alat bukti tersebut, jadi kekuatan pembuktian pada surat bukan akta adalah bebas. Dalam menilai alat bukti tersebut Hakim mempunyai pedoman, yaitu sebagai berikut:

1) Jika substansi dari alat bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara maka Hakim akan mengesampingkan atau tidak perlu mempertimbangkannya;
2) Jika substansinya berkaitan langsung dengan pokok perkara dan bahkan bisa memberikan petunjuk dalam suatu persengketaan maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut alat bukti tersebut bisa membuktikan persengketaan para pihak atau tidak.

2. Keterangan Saksi

Saksi sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 169-172 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 306-309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Saksi merupakan orang atau pihak yang memberikan keterangan di persidangan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang melihat, mengalami, atau mendengar sendiri kejadian

[43] Ibid., 381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperkarakan (tanpa perantara orang lain) sebagai bukti terjadinya peristiwa tersebut.[44] Pembuktian menggunakan saksi diperlukan jika pembuktian dengan surat atau tulisan tidak cukup kuat untuk menerangkan pokok perkara yang ada. Misalnya jika akta autentik dibantah kebenarannya oleh pihak lawan, maka akta autentik itu berubah menjadi bukti permulaan dan harus dibantu dengan alat bukti lain, yaitu dengan kesaksian.

Saksi-saksi yang dipanggil ke Pengadilan Agama mempunyai kewajiban menurut hukum, yaitu menghadiri sidang Pengadilan Agama setelah dipanggil secara resmi, mengangkat sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, dan memberikan keterangan yang benar sesuai dengan apa yang dilihat, dialami, dan didengar. Agar kesaksian bernilai sebagai alat bukti maka kesaksian para saksi wajib memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat formil alat bukti saksi yaitu:

a. Cakap menjadi saksi

Syarat formil yang pertama dan utama dari alat bukti saksi adalah cakap menjadi saksi. Undang-undang telah menentukan bahwa tidak semua orang cakap menjadi saksi. Ketidakcakapan tersebut dapat bersifat absolute, yaitu golongkan dalam Pasal 145 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan ayat 174 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg)

[44] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata…,* 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu keluarga sedarah dan semenda karena perkawinan menurut garis lurus dari pihak yang berperkara, istri atau suami dari salah satu pihak walaupun sudah bercerai, anak-anak yang tidak diketahui pasti bahwa mereka sudah berumur 15 tahun, dan orang gila walaupun kadang-kadang terang ingatannya.

Namun mereka yang disebutkan dalam Pasal tersebut dapat menjadi saksi dalam perkara tertentu, misalnya dalam pemeriksaan perkara gugatan nafkah yang harus dibayar sebagaimana yang dimaksud Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan yang tidak cakap secara relative yaitu mereka yang digolongkan dalam Pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata adalah anak yang belum berusia 15 tahun, orang gila walaupun kadang-kadang terang ingatannya, dan orang yang berada dalam tahanan.[45]

b. Keterangan disampaikan di sidang pengadilan

Keterangan yang disampaikan saksi haruslah keterangan yang disampaikan di persidangan, jika keterangan disampaikan di luar persidangan maka tidak dianggap sebagai kesaksian dan tidak bernilai pembuktian.

c. Pemeriksaan saksi dilakukan satu per satu

Pemeriksaan saksi wajib dilakukan satu per satu, tujuannya adalah agar keterangan yang disampaikan saksi benar-

[45] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata…,* 636-637.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri. Jika saksi diperiksa secara bersamaan maka besar kemungkinan keterangan yang disampaikan saksi kedua adalah hasil pendengaran dari saksi pertama, hal ini menyebabkan saksi tidak objektif dalan memberikan kesaksian di persidangan dan tidak bernilai sebagai pembuktian.

d. Mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya

Seseorang yang akan menjadi saksi harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Tujuan dari sumpah adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban moral saksi atas keterangan yang disampaikannya. Dengan bersumpah, saksi akan mempertanggung jawabkan kesaksiannya secara hukum, sehingga jika ia memberikan keterangan palsu maka dapat dikenakan sanksi pidana.

Sedangkan syarat materil alat bukti saksi yaitu:[46]

a. Pasal 171 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) ayat (2) dan Pasal 308 ayat (2) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg)

Keterangan yang disampaikan di persidangan adalah peristiwa atau keadaan yang dilihat, dialami, atau didengar bukan dari kesimpulan atau informasi dari pihak lain.

[46] M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata…,* 385.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pasal 171 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) ayat (1) dan Pasal 308 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg)

Keterangan yang diberikan adalah keterangan yang harus diketahui alasan, sumber atau sebab-sebab ia mengetahuinya.

c. Pasal 172 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg)

Keterangan yang diberikan satu saksi dengan lainnya harus memiliki kesesuaian satu sama lain.

Kekuatan pembuktian saksi di persidangan adalah kekuatan pembuktian bebas, hal ini berarti Hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Dalam menilai alat bukti saksi tersebut Hakim mempunyai pedoman yang diatur oleh undang-undang, yaitu sebagai berikut:[47]

a. Dalam Pasal 170 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan 307 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) menjelaskan bahwa kesaksian yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri dari beberapa orang yang dapat menguatkan suatu perkara tertentu maka penilaiannya diserahkan kepada Hakim;
b. Dalam Pasal 172 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) Hakim

[47] Ibid., 386.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus memperhatikan kesesuaian keterangan saksi satu dengan saksi yang lainnya;

c. Dalam Pasal 172 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) Hakim harus memperhatikan rekam jejak para saksi, contohnya cara hidup, adat istiadat, nilai-nilai, hubungan interpersonal dengan anggota masyarakat lainnya.

3. Persangkaan

Persangkaan merupakan salah satu alat bukti yang diakui oleh *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan KUH Perdata. Definisi persangkaan sendiri adalah kesimpulan mengenai kebenaran atau kenyataan tertentu yang diambil oleh Hakim berlandaskan fakta atau bukti yang muncul di pengadilan. Kesimpulan tersebut tidak bersifat *absolute*, karena kebenaran atau fakta akan lumpuh jika ada bukti lain yang menyatakan sebaliknya. Pasal 173 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan 310 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) hanya mengatur mengenai petunjuk bagi Hakim untuk mempergunakan alat bukti persangkaan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

Dalam Pasal 1915 KUH Perdata menjelaskan bahwa persangkaan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

a. Persangkaan Undang-Undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persangkaan berdasarkan undang-undang dikenal dengan persangkaan berdasarkan hukum, yaitu persangkaan yang oleh undang-undang dihubungkan dengan peristiwa tertentu sesuai dengan Pasal 1916 KUH Perdata. Beberapa contoh peristiwa yang disebutkan dalam Pasal 1916 KUH Perdata yang dapat dijadikan sebagai persangkaan undang-undang yaitu perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, hal ini disebabkan karena dari sifat dan keadaannya dianggap dilakukan untuk menghindari ketentuan undang-undang, peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan untuk menetapkan hak pemilikan atau pembebasan hutang, kekuatan yang diberikan undang-undang pada putusan Hakim, dan kekuatan yang diberikan undang-undang kepada pengakuan atau sumpah salah satu pihak.[48]

Persangkaan undang-undang ini terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu persangkaan yang tidak dibantah, yaitu terdiri dari perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, hal ini disebabkan karena dari sifat dan keadaannya dianggap dilakukan untuk menghindari ketentuan undang-undang, kekuatan yang diberikan undang-undang pada putusan Hakim, dan kekuatan yang diberikan undang-undang kepada pengakuan atau sumpah salah satu pihak. Kemudian ada persangkaan undang-undang yang dapat

[48] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata…,* 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibantah, yaitu peristiwa yang menurut undang-undang dapat dijadikan kesimpulan untuk menetapkan hak pemilikan atau pembebasan hutang.[49]

Kekuatan pembuktian dari persangkaan undang-undang yang tidak dibantah adalah sempurna, mengikat, dan menentukan. Sedangkan persangkaan undang-undang yang dapat dibantah jika tidak dibuktikan sebaliknya, maka memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, akan tetapi jika dibantah oleh pihak lawan maka kekuatan pembuktiannya akan menurun menjadi bukti permulaan dan harus didukung oleh alat bukti yang lain.[50]

b. Persangkaan Hakim

Persangkaan Hakim *(presumption of fact)* adalah persangkaan yang didasarkan pada fakta atau peristiwa yang terungkap dalam persidangan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Persangkaan Hakim harus dikontruksi dengan cermat, seksama, dan memiliki relevansi yang satu sama lain. Implementasi dari persangkaan yang sering ditemui adalah dalam putusan verstek.

Ada dua unsur yang membentuk persangkaan Hakim, yaitu unsure fakta yang telah terbukti dan diketahui serta unsur akal atau intelektualitas. Kekuatan pembuktian pada persangkaan Hakim adalah bebas. Jika persangkaan Hakim tidak dilawan atau

[49] M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata…,* 388-389.
[50] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata…,* 690.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dilumpuhkan oleh alat bukti lain maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat.

4. Pengakuan

Pengakuan dalam hukum acara perdata termasuk menjadi alat bukti yang diatur dalam Pasal 174-176 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 311-313 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan Pasal 1923-1928 KUH Perdata.[51] Pengakuan adalah pernyataan kehendak dari salah pihak yang berperkara, jadi semua penyataan yang bersifat pengakuan di persidangan adalah perbuatan hukum. Pasal 1926 KUH Perdata menjelaskan bahwa pengakuan yang telah diucapkan di persidangan tidak dapat ditarik kembali, kecuali jika terbukti bahwa pengakuan tersebut mengandung kekeliruan mengenai peristiwa yang terjadi. Selain diucapkan di persidangan, pengakuan dapat diucapkan di luar persidangan, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 175 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).

Kekuatan pembuktian untuk pengakuan yang diucapkan di luar persidangan adalah bebas dan diserahkan kepada pertimbangan Hakim apakah pengakuan tersebut bernilai pembuktian atau tidak. Pengakuan sebagai alat bukti terbagi menjadi 3 (tiga) jenis pengakuan, yaitu pengakuan murni, pengakuan berkualifikasi, dan pengakuan berklausula. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut:[52]

[51] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata…,* 170.
[52] Ibid., 172-173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengakuan Murni dan Bulat

Pengakuan murni dan bulat adalah pengakuan yang sesungguhnya terhadap semua dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Murni artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, bulat berarti pengakuan tersebut tidak disertai tambahan keterangan tambahan yang membebaskan. Dengan kata lain pengakuan yang bersifat sederhana dan sesuai dengan tuntutan pihak lawan.

b. Pengakuan Berkualifikasi

Pengakuan berkualifikasi adalah pengakuan yang disertai sangkalan atau bantahan terhadap sebagian dari tuntutan Penggugat. Pengakuan berkualifikasi adalah Jawaban Tergugat yang sebagiannya terdiri dari sanggahan atau bantahan.

c. Pengakuan Berklausula

Pengakuan berklausula adalah suatu pengakuan yang disertai keterangan tambahan dan memiliki sifat membebaskan. Pengakuan berklausula adalah Jawaban Tergugat yang merupakan pengakuan tentang hal pokok yang diajukan oleh Penggugat, namun disertai dengan tambahan yang menjadi landasan penolakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Kekuatan pembuktian dari pengakuan murni dan bulat adalah sempurna, mengikat, dan menentukan. Sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuatan pembuktian dari pengakuan berkualifikasi dan pengakuan berklausula adalah bebas.

5. Sumpah

Sumpah merupakan keterangan atau pernyataan yang dilakukan di persidangan dengan dikuatkan atas Tuhan dengan tujuan agar orang yang memberikan keterangan tersebut takut akan murka Tuhan jika dia berbohong, dengan kata lain sumpah adalah tindakan religius yang digunakan dalam proses peradilan.[53] Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 155-158 dan 177 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 182-185 dan 314 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan 1929-1945 KUH Perdata. Terdapat 2 (dua) macam sumpah yang diucapkan dalam persidangan, yaitu sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak sesutau yang disebut sumpah *promissoir* dan sumpah yang memberikan keterangan untuk meneguhkan suatu pernyataan atau dalil yang disebut sebagai sumpah *assertoir*.[54]

Agar memiliki nilai pembuktian, sumpah yang diucapkan di depan persidangan maka harus memenuhi syarat-syarat formil yaitu:[55]

a. Sumpah diucapkan dengan lisan

Sumpah harus diucapkan secara lisan dan tegas karena jika sumpah diucapkan dalam bentuk tertulis maka tidak sah karena tidak memenuhi unsure sumpah yang utama, yaitu

[53] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata…,* 184.
[54] Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama…,* 463.
[55] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata…,* 746-749.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diucapakan secara lisan. Pihak yang mengucapkan sumpah harus mengucapkan secara jelas, dapat dimengerti, dan redaksi sumpah sesuai dengan pokok permasalahan.

b. Diucapkan di depan Hakim dalam persidangan

Ketentuan terkait sumpah harus diucapkan di depan Hakim adalah dalam Pasal 1929 dan 1944 KUH Perdata. Namun pengecualian untuk syarat ini diatur dalam Pasal 158 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) yang membolehkan pihak bersumpah dari rumah dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum, misalnya bersumpah dari rumah dikarenakan sakit lumpuh yang menyebabkan tidak dapat menghadiri sidang di pengadilan.

c. Dilaksanakan di hadapan pihak lawan

Sumpah hanya boleh diucapkan di hadapan pihak lawan yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 158 ayat (2) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 1945 ayat (4) KUH Perdata. Tujuan dari hal ini adalah agar pihak lawan benar-benar mengetahui ikrar sumpah yang diucapkan tadi dan pihak lawan tidak memiliki keraguan dengan eksistensi pelaksaan sumpah. Jika tidak dilaksanakan maka sumoah tidak memiliki kekuatan pembuktian.

Pengecualian dari ketentuan ini terjadi apabila pihak lawan telah dipanggil secara resmi namun tidak menghadiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persidangan, maka sumpah tanpa kehadiran pihak lawan tetap sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sah.

d. Tidak ada bukti lain

Sumpah dapat dilakukan jika dalam pemeriksaan perkara sama sekali tidak ada bukti yang dapat diajukan, hal ini diatur dalam Pasal 156 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 1930 ayat (2) dan Pasal 1941 KUH Perdata. Sumpah ini disebut dengan sumpah pemutus, berbeda dengan jika gugatan dari Penggugat tidak dapat dibuktika, dalam hal ini menggunakan sumpah pelengkap.

Sumpah yang diucapkan di persidangan memiliki beberapa jenis, yaitu sumpah pemutus, sumpah pelengkap, dan sumpah penaksir. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut:[56]

a. Sumpah Pemutus *(Decissoir)*

Sumpah pemutus merupakan sumpah yang dibebankan dan diucapkan salah satu pihak di persidangan ketika pihak Penggugat tidak mengajukan alat bukti sama sekali untuk mendukung dalil-dalil gugatannya. Dengan sumpah tersebut maka persengketaan antara para pihak dapat berakhir setelah diucapkannya sumpah pemutus itu. Ketentuan mengenai sumpah pemutus diatur dalam Pasal 156 *Herzien Inlandsch Reglement*

[56] M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata…,* 399.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(HIR), Pasal 183 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Pasal 1930-1933 dan Pasal 1940-1941 KUH Perdata.

Sumpah pemutus agar menjadi alat bukti yang sah harus memenuhi syarat formil, yaitu jika dalam sebuah perkara tersebut sama sekali tidak ada bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, dibebankan atas permintaan salah satu pihak yang berperkara, dan diucapakan di hadapan sidang Majelis Hakim secara individu atau diwakilkan oleh kuasanya dengan surat kuasa istimewa.[57]

Agar bernilai sebagai bukti sumpah pemutus juga harus memenuhi syarat materil, yaitu isi lafal sumpah harus mengenai perbuatan yang dilakukan sendiri atau bersama-sama oleh kedua pihak yang berperkara dan harus berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan.[58]

b. Sumpah Pelengkap *(Supletoir)*

Sumpah pelengkap diatur dalam Pasal 155 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 182 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan Pasal 1945 KUH Perdata. Sumpah pelengkap ada sumpah yang diucapkan atas perintah Hakim karena jabatannya *(ex officio)*, jadi sumpah ini bukan atas permintaan dari para pihak. Tujuan dari sumpah pelengkap adalah untuk melengkapi alat bukti yang telah diajukan oleh para pihak

[57] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata…,* 753-755.
[58] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata…,* 178.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang Hakim menganggap alat bukti tersebut belum cukup agar perkara yang disengketakan dapat diselesaikan.[59]

Sumpah pemutus agar menjadi alat bukti yang sah harus memenuhi syarat formil, yaitu alat bukti yang diajukan oleh para pihak belum mencukupi atau belum memenuhi batas minimal pembuktian, sumpah diucapkan atas perintah dari Hakim, bukan dari salah satu pihak, diucapkan di persidangan dan dihadiri oleh pihak lawan.[60]

Agar bernilai sebagai bukti sumpah pemutus juga harus memenuhi syarat materil, yaitu isi lafal sumpah harus terkait perbuatan yang dilakukan sendiri oleh pihak yang berperkara atau yang mengucapkan sumpah dan berkaitan langsung dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum [61]

c. Sumpah Penaksir *(Estimatoir)*

Sumpah penaksir adalah sumpah yang secara khusus untuk menentukan jumlah nilai ganti rugi atau harga barang yang digugat oleh Penggugat. Sumpah ini diatur dalam Pasal 155 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan berfokus pada ketidakmmapuan Penggugat dalam membuktikan berapa nilai yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat. Tujuan utama dari sumpah ini adalah untuk menentukan berapa jumlah ganti rugi atau harga yang dikabulkan.

[59] Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama…,* 468.
[60] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata…,* 767-768.
[61] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata…,* 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sama halnya dengan sumpah pemutus dan sumpah pelengkap, sumpah penaksir harus memenuhi syarat formil agar bernilai pembuktian, syarat formil tersebut yaitu Penggugat telah mampu membuktikan adanya hak seperti yang telah didalilkan dalam gugatan penggugat, sumpah penaksir adalah sumpah atas perintah Hakim secara *ex officio*, diucapkan hanya oleh Penggugat, bukan Tergugat di hadapan persidangan.[62]

Agar bernilai sebagai bukti sumpah pemutus juga harus memenuhi syarat materil, yaitu isi dari sumpah ini berkaitan langsung dengan pokok perkara dan nilai atau isi yang diucapkan dalam sumpah penaksir rasional dengan tuntutan hak.

Kekuatan pembuktian dari sumpah pemutus adalah sempurna, mengikat, dan menentukan. Sedangkan kekuatan pembuktian dari sumpah pelengkap dan sumpah penaksir sebagian pakar hukum berpendapat bahwa hanya memiliki kekuatan yang sempurna dan mengikat namun tidak memiliki kekuatan menentukan karena masih dimungkinkan diajukannya bukti lawan.[63]

6. Pemeriksaan Setempat *(Descente)*

Pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan perkara oleh Hakim secara *ex officio* yang dilakukan di luar gedung pengadilan agar Hakim dapat melihat sendiri dan mendapatkan gambaran atau

[62] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata…,* 776-777.
[63] M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata…,* 407.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan yang pasti tentang peristiwa yang disengketakan. Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 180 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan Pasal 12 Rv. Tujuan dari pemeriksaan setempat agar Hakim mendapat kepastian tentang peristiwa yang menjadi sengketa. Pemeriksaan ini juga termasuk pemeriksaan dalam persidangan namun dilakukan di luar gedung pengadilan, yaitu berada di tempat di mana objek sengketa itu berada.[64]

Pemeriksaan setempat dilakukan karena tidak memungkinkan untuk membawa objek pemeriksaan ke ruang sidang pengadilan. Pemeriksaan setempat diperlukan untuk memeriksa benda yang bersifat tetap, contohnya tanah, batas-batas tanah, gedung, rumah, dan lain-lain. Objek tersebut merupakan objek yang melekat dan tidak mungkin untuk diajukan ke ruang sidang. Dalam hal lain jika seseorang yang karena hal tidak mungkin untuk menghadap ke persidangan.

Implementasi dari pemeriksaan setempat adalah pada perkara sengketa tanah, sengketa kewarisan, sengketa hibah, dan sebagainya. Dalam pemeriksaan setempat yang harus diketahui adalah letak dan batas objek serta status dan riwayat objek perkara. Implikasi akhir dari pemeriksaan setempat adalah untuk menghindari kesulitan dalam mengeksekusi objek perkara.

[64] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata…,* 196-197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekuatan pembuktian pada pemeriksaan setempat adalah Hakim diberi kebebasan untuk menilai alat bukti tersebut, jadi kekuatan pembuktian pada pemeriksaan setempat adalah bebas.

7. Saksi Ahli *(Expert Evidence)*

Keterangan saksi ahli diatur dalam Pasal 154 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Pasal 181 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan Pasal 215 Rv. Keterangan saksi ahli merupakan keterangan dari pihak ketiga yang objektif dan bertujuan untuk membantu Hakim dalam pemeriksaan perkara. Hakim secara *ex officio* dapat mengangkat seorang saksi ahli untuk keperluan pembuktian di persidangan.

Perbedaan mendasar antara saksi dengan saksi ahli terletak pada segi kualifikasi dan segi kualitas keterangan yang diberikan. Dari segi kualifikasi, setiap orang dapat menjadi saksi dalam pemeriksaan perkara, namun tidak semua orang dapat menjadi saksi ahli karena dibutuhkan syarat khusus yaitu pemahaman khusus bidang keilmuan. Sedangkan dari segi kualitas keterangan yang diberikan, saksi dapat memberikan keterangan yang dilihat, dialami, dan didengar sendiri. Kalau saksi ahli memberikan keterangan berdasarkan pandangan ilmiah mengenai pokok perkara yang sedang diadili di pengadilan sesuai degan keahliannya.[65]

[65] M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata…,* 410.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kekuatan pembuktian pada keterangan saksi ahli adalah Hakim diberi kebebasan untuk menilai alat bukti tersebut, jadi kekuatan pembuktian pada keterangan saksi ahli adalah bebas. Dalam menilai alat bukti ini Hakim harus berhati-hati karena keterangan yang disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan keahliannya. Hakim perlu menilai secara objektif dan mempelajari relevansi keterangan saksi ahli dengan pokok perkara yang sedang diadili.

D. Alat Bukti Elektronik dan Kekuatan Pembuktiannya

Pada awal perkembangan hukum pembuktian, alat bukti elektronik belum dapat diakui dan diterima sebagai alat bukti yang sah. Namun, perkembangan teknologi secara cepat menuntut adanya perubahan pola pikir dan media dalam menyampaikan informasi. Komputer dan media elektronik yang bersifat, cepat, dapat diandalkan, mudah, dan praktis berperan sebagai media utama untuk menyebarkan informasi Indonesia mengalami perkembangan dalam sistem hukum pembuktian yang menunjukkan kecenderungan ke arah sistem yang lebih terbuka. Dengan di sahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka mempertegas bahwa sistem hukum pembuktian di Indonesia mengarah ke sistem pembuktian terbuka.

Diakuinya data dan sistem informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah secara hukum, maka penggunaan alat bukti elektronik semakin meningkat. Pengadilan Agama mulai memperbolehkan penggunaan alat bukti elektronik seperti *e-mail*, fotografi, transkip pesan singka, dan lain sebagainya. Hakim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai kebebasan lebih untuk menilai setiap alat bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak berperkara.

Dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia alat bukti elektronik dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik. Informasi elektronik menurut Pasal 1 angka (1) UU ITE adalah sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, surat elektronik, atau sejenisnya yang telah diolah dan memiliki makna dan dapat dipahami oleh orang yang memahaminya. Sedangkan dokumen elektronik menurut Pasal 1 angka (4) UU ITE adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk digital yang dapat dilihat, ditampilkan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik.[66] Bentuk-bentuk alat bukti elektronik ada beragam, baik berupa tulisan, gambar, suara, video, dan sebagainya. Bentuk-bentuk alat bukti elektronik antara lain:[67]

1. **Surat elektronik *(e-mail)***

   Pada masa sekarang surat elektronik begitu popular karena mudah di akses dan layanannya tidak berbayar dari penyedia layanan. Surat elektronik adalah dokumen elektronik yang biasanya berisi mengenai percakapan, pemberitahuan, penawaran, dan bentuk komunikasi tertulis lainnya.

2. **Pesan singkat *(instant messages)***

[66] Pasal 1 angka (1) dan angka (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
[67] M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata…,* 413-415.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sama halnya seperti surat elektronik, pesan singkat dapat dikatakan sebagai media komunikasi yang populer di masa sekarang. Pesan singkat adalah pesan yang berisi percakapan antar individu dengan jumlah karakter yang pendek.

3. **Obrolan *(chat room communications)***

Obrolan atau saat ini dikenal dengan istilah *chatting* sudah menjadi trend dalam pergaulan antar individu. Dengan adanya fasilitas ini komunikasi yang serius hingga sekedar menanyakan kabar, menjalin hubungan bisnis, atau menawarkan produk menjadi lebih mudah dan seakan tak ada jarak. Riwayat obrolan tersebut akan tersimpan di aplikasi tertentu dan dianggap sebagai informasi yang bernilai. Obrolan atau *chatting* ini berkembang bentuknya, misalnya *Blackberry Messenger* dan *WhatsApp* yang sudah digunakan oleh masyarakat penjuru dunia.

Natsir Asnawi dalam bukunya menjelaskan bahwa pernah menemukan persengketaan hak asuh anak yang mana salah satu alat buktinya adalah transkip percakapan dari *Blackberry Messenger* yang digunakan untuk meyakinkan Hakim bahwa pihak lawan yang mengabaikan kepentingan dan kemaslahatan anak.

4. **Fotografi *(digital photograph)***

Rekaman hasil dari fotografi dapat dijadikan sebagai alat bukti asalkan substansinya dari fotografi tersebut mempunyai nilai informasi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berguna untuk mengungkap pokok perkara dalam sengketa yang diadili. Bentuk lain yang dapat dijadikan sebagai alat bukti adalah video yang memuat rekaman tentang kejadian tertentu yang dapat menjelaskan hal penting dan berkaitan dengan pokok perkara yang sedang diadili.

5. **Isi dari situs internet *(website content)***

   Situs internet atau biasa disebut dengan *website* berisi tentang informasi yang berkaitan dengan pemilik *website* tersebut, informasi yang dimuat biasanya berupa informasi umum maupun personal. Banyak orang telah memanfaatkan layanan *blogging* gratis untuk memposting pemikirannya, informasi layanan atau produk, berikla, dan lain sebagainya. Oleh karena itu banya data atau informasi yang diperoleh melalui *website* tertentu.

6. **Status atau tulisan media sosial *(social edia postings)***

   Banyak perkara masuk ke pengadilan yang para pihaknya mengajukan alat bukti berupa transkip percakapan atau status lawannya di media sosial. Natsir Asnawi dalam bukunya menjelaskan bahwa pernah menemukan dalam persidangan perkara perceraian yang salah satu pihaknya mengajukan bukti lawan berbentuk status yang diposting oleh lawannya di media sosial untuk meyakinkan Hakim bahwa pihak lawan telah melakukan perselingkuhan. Sudah menjadi hal yang sangat wajar jika media sosial telah digunakan oleh sebagian orang untuk mempublikasikan isi pikiran, hati, dan perasannya di media sosial.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian alat bukti dalam bentuk ini jangan diabaikan begitu saja, hal ini disebabkan karena status atau ungkapan yang diposting di media sosial dapat bernilai informasi dan petunjuk dalam pemeriksaan suatu perkara.

7. **Data yang tersimpan di komputer dan media elektronik *(computer generated and stored data)***

   Informasi atau data yang di simpan dalam komputer atau media elektronik lainnya dapat menjadi alat bukti di persidangan. *Harddisc* merupakan perangkat yang pada umumnya untuk menyimpan data atau informasi. Hampir semua data di simpan dalam media penyimpanan tersebut yang dapat diajukan menjadi alat bukti untuk memperjelas pokok perkara dalam suatu kasus.

Dalam suatu persidangan sebenarnya alat bukti elektronik sudah digunakan sebagai alat bukti sesuai dengan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 37/TU/88/Pid. tanggal 14 Januari 1988 yang ditujukan untuk Menteri Kehakiman yang menyatakan bahwa *microfilm* dapat diterima sebagai alat bukti bila dijamin autentikasinya. Menurut Sudikno Mertokusumo alat bukti yang memiliki sifat *demonstrative evidence* seperti *microfilm*, foto, dan sebagainya dapat dijadikan sebagai alat bukti jika dapat dibuktikan autentikasi dari alat bukti tersebut.[68]

Permasalahan yang mendasar dalam meneliti atau menilai alat bukti elektronik adalah autentikasi terhadap keaslian informasi dan dokumen elektronik

[68] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Proses autentikasi pada alat bukti elektronik harus cermat dan hati-hati, hal ini dikarenakan secara fisik sangat berbeda dengan bukti tertulis, jadi dalam prosesnya diperlukan prosedur yang sistematis dan terpadu agar tidak salah dalam menilai autentikasinya.

Tidak semua autentikasi bukti elektronik itu rumit, namun ada alat bukti elektronik yang proses autentikasinya mudah yaitu *e-mail*. Cara menilai autentikasi dari e-mail adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemilik e-mail yang berkaitan dengan isi yang ada di *e-mail*. Isi tersebut berupa substansi *e-mail* yang diterima dan dikirim, pola *e-mail*, dan karakter khas lainnya. Namun untuk auntentikasi dari pesan singkat, obrolan, atau status media sosial memang tergolong cukup rumit. Kesulitannya berada pada siapa yang yang sebenarnya mengirim pesan singkat, melakukan obrolan, atau yang menulis status di media sosial. Banyak ditemukan dalam percakapan online seseorang menggunakan tampilan dan nama yang berbeda dengan identitas aslinya. *Tracking* atau pelacakan terhadap kode tertentu pada media yang digunakan adalah cara terbaik untuk meneliti autentikasinya. Cara tersebut untuk memberi petunjuk yang berharga dalam menilai autentisitas alat bukti elektronik.[69]

E. Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Di Pengadilan Agama

Tahap yang paling penting dalam hukum acara perdata di Pengadilan Agama adalah pembuktian. Hukum pembuktian adalah hukum formil yang menjadi bagian dari hukum acara perdata yang memiliki tujuan untuk

[69] Ibid., 416.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertahankan atau melaksanakan hukum materil. Pembuktian sangat penting karena melalui tahap ini kebenaran adanya suatu peristiwa dapat terbukti atau tidak di persidangan. Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), 284 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan Pasal 1866 KUH Perdata menjelaskan 5 (lima) alat bukti yang dapat diajukan oleh pihak berperkara ke pengadilan, yaitu bukti tulisan, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan sumpah. Selain 5 (lima) alat bukti tersebut, *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) juga menjelaskan tentang bukti pemeriksaan setempat dan bukti keterangan saksi ahli.

Seiring dengan perkembangan zaman dimana kegunaan teknologi semakin canggih dan cepat menyebabkan timbulnya alat bukti yang berhubungan dengan keperdataan di luar yang telah diatur dalam hukum acara perdata yang dikenal dengan alat bukti elektronik. Dalam praktik di masyarakat muncul berbagai jenis alat bukti elektronik, seperti surat elektronik (*e-mail)*, pemeriksaan saksi dengan *video conference*, pesan singkat *(SMS)*, hasil fotografi, obrolan *(chatting)*, dokumen elektronik, dan sarana elektronik lainnya yang digunakan sebagai tempat menyimpan data. Menurut Efa Laela ada 6 (enam) jenis alat bukti yang dikategorikan sebagai alat bukti elektronik, yaitu foto dan hasil rekaman, hasil *print out* dari mesin *faximili*, *microfilm*, *e-mail*, video *teleconference*; dan tanda tangan elektronik.[70]

Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata di Pengadilan Agama saat ini tidak harus berpedoman pada jenis alat bukti limitatif yang telah

[70] Trio Yusandy, "Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia" *Serambi Akademica: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, Vol. 7. No. 4 (Oktober, 2019), 648.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditentukan oleh *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan KUH Perdata. Kehadiran Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dianggap sebagai penegasan untuk mengakui transaksi elektronik dalam hubungan keperdataan serta digunakannya alat bukti elektronik di Pengadilan Agama. Kedudukan surat elektronik, pesan singkat, obrolan, fotografi, situs internet, tulisan di media sosial, dan data yang tersimpan di media elektronik sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya adalah alat bukti yang sah.

Dalam ketentuan umum Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa tulisan, suara, gambar, foto, video, dan surat elektronik adalah bagian dari informasi elektronik, hal ini menyebabkan kedudukan surat elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik dalam persidangan perdata.[71]

Pemeriksaan saksi oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama pada perkembangannya dapat dilakukan di luar gedung pengadilan, hal ini karena keberadaan saksi ada di luar negeri atau tidak dapat dihadirkan di pengadilan. Kemajuan teknologi telah memfasilitasi pemeriksaan saksi jarak jauh dengan menggunakan *video conference* untuk menggunakan *teleconference*. Dalam pemeriksaan melalui *teleconference*, saksi dimintai keterangannya tidak hadir

[71] Denira Palmanda Sedana dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, "Kedudukan dan Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Bukti Dalam Hukum Acara Perdata" *Kertha Wicara*, Vol. 7. No. 3 (Mei, 2018), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara fisik di ruang sidang, namun melalui hadir secara visual dalam layar media elektronik dan dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Hakim.[72]

Kedudukan pemeriksaan saksi melalui *teleconference* menurut Efa Laela adalah dapat dijadikan sebagai alat bukti karena pemeriksaan saksi tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum acara *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang mewajibkan saksi memberikan keterangan secara lisan di muka persidangan, sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 140 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan 166 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang membedakan hanya tentang keberadaan saksi antara dunia maya dan nyata.[73]

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka infomasi elektronik dianggap alat bukti yang sah. Pasal 1 angka (4), Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 dan Pasal 7 UU ITE menjelaskan mengenai syarat formil dan materil dokumen elektronik agar memiliki nilai pembuktian, yaitu:[74]

1. Berbentuk informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, dan lail-lain yang memiliki arti atau makna atau dapat dipahami oleh seseorang yang mampu memahaminya.

---

[72] Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem…,* 78.
[73] Ibid., 79.
[74] H. P. Pangabean, *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia* (Bandung: Alumni, 2012), 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bukti elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan atau berasal dari Sistem Elektronik yang legal atau sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
3. Nilai pembuktian dari alat bukti elektronik dianggap sah jika informasi yang ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menjelaskan peristiwa yang menjadi pokok perkara.

Kekuatan pembuktian pada alat bukti elektronik adalah Hakim di Pengadilan Agama diberi kebebasan untuk menilai alat bukti tersebut, jadi kekuatan pembuktian pada alat bukti elektronik adalah bebas. Namun, penilaian terhadap alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian bebas ditekankan pada relevansi isi atau substansinya dengan pokok perkara.[75]

F. Mekanisme Pembuktian Perkara Melalui E-Litigasi Di Pengadilan Agama

Di era Revolusi Industri 4.0, hukum harus dapat merespons perkembangan teknologi informasi, sekalipun hukum hampir tidak dapat mengikuti kecepatannya. Penerapan Peradilan Elektronik (e-Litigasi) sangat membantu terwujudnya Visi Mahkamah Agung menjadi Badan Peradilan Indonesia yang agung, yang pada poin ke-10 perwujudan Visi Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 adalah mewujudkan Badan Peradilan Modern dengan berbasis teknologi informasi terpadu.[76] Dalam upaya mewujudkan Visi Mahkamah Agung tersebut, telah dinyatakan adanya Modernisasi Manajemen Perkara, mulai dari Pelaporan Perkara berbasis

[75] M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata…,* 417.
[76] Mahkamah Agung, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035* (Jakarta, 2010), 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Elektronik, Migrasi ke Manajemen Perkara Berbasis Elektronik hingga Pengadilan Online.[77]'

Mahkamah Agung dengan visi "Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung" memiliki peranan yang sangat besar dalam hal untuk mewujudkan Badan Peradilan Modern dan sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan ringan akhirnya mencipatakan aplikasi e-Court. e-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara online, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara online, Pemanggilan secara online dan Persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi e-Court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

Kehadiran peradilan elektronik tersebut diharapkan dapat mengurangi atau bahkan meniadakan keluhan utama masyarakat atas pelayanan peradilan selama ini, seperti proses berperkara di Pengadilan Agama yang lambat dan bertele-tele sehingga menyebabkan biaya mahal, akses masyarakat untuk memperoleh keadilan yang sulit dan integritas aparatur peradilan yang rendah akibat terbuka lebarnya peluang mala-administrasi oleh aparatur peradilan.[78]

Pembuktian memiliki peran penting bagi Hakim Pengadilan Agama dalam menjatuhkan putusan, maka dari itu pembuktian merupakan sentral dari proses pemeriksaan di persidangan karena dalil-dalil yang dikemukakan para

---

[77] Ibid., 35.
[78] Dewi Asimah, "Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik" *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3. No. 2 (Agustus, 2020), 98-99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak akan diuji melalui tahap pembuktian. Melalui tahap ini Hakim dapat menemukan dasar-dasar yang diterapkan maupun yang ditemukan dalam menyelesaikan suatu perkara di persidangan.[79] Proses pembuktian dalam persidangan secara konvensional dilakukan setelah Tergugat menyampaikan duplik dan dilaksanakan secara langsung di persidangan. Jadi Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan benar adanya peristiwa yang berhubungan dengan pokok perkara dan Tergugat yang telah membantah dalil dari Penggugat wajib membuktikan bantahannya tersebut di muka persidangan secara langsung.[80]

Dalam persidangan pembuktian secara e-Litigasi pengajuan bukti surat dapat dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa:

"Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti-bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik."

Dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 juga mengisyaratkan pihak Tergugat untuk menyampaikan alat bukti berupa surat sebelum menyampaikan dupliknya, Pasal tersebut menjelaskan bahwa:

"Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus disertai dengan bukti berupa surat dalam bentuk dokumen elektronik."

Ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) tersebut sangat menarik dan menjadi terobosan baru dalam pembuktian hukum acara konvensional yang mana penyerahan alat bukti surat dilakukan setelah Tergugat menyampaikan

[79] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)* Edisi I, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2009), 17.

[80] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata…,* 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

duplik. Secara sekilas, ketentuan tersebut dapat meringkas proses persidangan.[81] Namun dalam Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 menjelaskan bahwa persidangan pembuktian e-Litigasi tetap dilaksanakan sesuai dengan hukum acara berlaku, maka dari itu para pihak masih ada kesempatan untuk menyampaikan bukti tambahan dan bukti selain surat di persidangan.

Perbedaan pembuktian dalam persidangan di Pengadilan Agama secara konvensional dan e-Litigasi terletak pada kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk meng-*upload* semua dokumen surat yang telah bermaterai ke dalam Sistem Informasi Pengadilan. Dalam SK KMA Nomor: 129/SK/KMA/VIII/ 2019 pada point E nomor 5 tentang pembuktian huruf (a) menjelaskan bahwa para pihak berkewajiban untuk mengunggah dokumen bukti surat yang telah bermaterai kedalam Sistem Informasi Pengadilan. Selebihnya, persidangan pembuktian surat sama dengan persidangan konvensional.[82] Hal tersebut sesuai dengan SK KMA Nomor: 129/SK/KMA/VIII/ 2019 pada point E nomor 5 tentang pembuktian huruf (b) yaitu menjelaskan bahwa bukti surat-surat yang asli tersebut harus diperlihatkan di muka persidangan pada hari yang telah ditetapkan yang sebelumnya bukti surat tersebut di-*upload* oleh para pihak kedalam sistem informasi pengadilan.[83]

Hakim di Pengadilan Agama dapat menilai alat bukti elektronik sebagai alat bukti dengan bantuan persangkaan Hakim atau dengan mendengarkan keterangan saksi ahli dalam menerima dokumen elektronik dalam persidangan

---

[81] Arman Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 91.
[82] Ibid., 92.
[83] Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara e-Litigasi.[84] Pembuktian secara e-Litigasi di Pengadilan Agama memiliki hal menarik lainnya, yaitu dalam pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dimungkinkan dilaksanakan secara jarak jauh melalui media telekomukasi audiovisual yang memungkinkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam persidangan.[85] Pemeriksaan saksi atau ahli secara jarak jauh adalah jalan keluar bagi para pihak yang memiliki hambatan untuk menghadirkan saksi atau ahli yang berhalangan hadir di ruang persidangan karena berbagai alasan, misalnya saksi berada di luar kota.

Syarat penting untuk melakukan pemeriksaan saksi atau ahli secara jarak jauh adalah kesepakatan dari para pihak. Ketika para pihak ada yang tidak sepakat, maka pemeriksaan saksi atau ahli tetap dilaksanakan di ruang persidangan.

Pelaksanaan pemeriksaan saksi atau ahli secara jarak jauh dengan melakukan *teleconference* menggunakan fasilitas perangkat elektronik yang dibutuhkan dan wajib disediakan oleh Pengadilan Agama. Biaya untuk melakukan *teleconference* menjadi tanggungan oleh Penggugat dan Tergugat ketika mereka menginginkan pemeriksaan saksi atau ahli secara *teleconference*. Sebagai contoh misalnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pasuruan dan saksinya berada di Jakarta Pusat maka biaya *teleconference* pemeriksaan saksi yang berada di Jakarta Pusat menjadi tanggungan Penggugat. Kemudian Tergugat menginginkan pemeriksaan saksinya yang berada di Bandung maka biaya pemeriksaan saksi menggunakan *teleconference* ditanggung oleh Tergugat.

---

[84] Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem…,* 53.
[85] Pasal 24 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangandi Pengadilan Secara Elektronik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika pemeriksaan saksi dan ahli dengan menggunakan *teleconference* mengalami gangguan karena jaringan internet yang mengakibatkan interaksi antar pihak dan majelis Hakim terganggu, maka *teleconference* tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai sarana pemeriksaan saksi yang baik dan pemeriksaan tersebut harus diulang kembali pada saat yang telah ditentukan oleh Hakim atau Hakim Ketua.[86]

Pembuktian merupakan proses untuk meyakinkan Hakim atas apa yang disengketakan di Pengadilan Agama agar dalil-dalil yang telah dikemukakan menjadi jelas ketika sengketa tersebut diperiksa oleh Hakim untuk memberikan kepastian kebenaran peristiwa yang telah dikemukakan oleh para pihak. Pada tahap pembuktian tata cara pemeriksaan diserahkan sepenuhnya kepada Hakim atau Hakim ketua yang sedang memeriksa perkara dengan tetap berpedoman pada hal yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Pembuktian secara e-Litigasi di Pengadilan Agama menyangkut penilaian terhadap alat bukti berupa dokumen elektronik sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu diperlukan saksi ahli atau *digital forensic*, hal ini disebabkan banyak dari bukti-bukti elektronik tersebut untuk memahaminya harus dijelaskan oleh orang yang mampu memahami simbol-simbol yang terdapat dalam dokumen elektronik tersebut.[87]

---

[86] Arman Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata…,* 93.
[87] Ibid., 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA MELALUI E-LITIGASI

G. Profil Pengadilan Agama Pasuruan

8. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama merupakan salah satu dari kekuasaan kehakiman negara yang memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Pasuruan dibangun pada tahun 1950 yang menyatakan bahwa KH. Ahmad Rifa'i sebagai Ketua Pengadilan Agama Pasuruan.[88]

Tahun 1970 Pengadilan Agama Pasuruan menyewa gedung yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 20 dengan total luas tanah keseluruhan 480 m^2. Setelah menempati gedung baru Pengadilan Agama Pasuruan, gedung pertama dialih fungsikan sebagai rumah dinas. Kemudian pada tanggal 22 Februari tahun 2005 Pengadilan Agama Pasuruan membeli gedung baru yang berlamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 11A, Tapaan, kecamatan Bugul Kidul, dengan rincian luas bangunan sebesar 662 m^2, luas tanah sarana 1.000 m^2, serta total luas keseluruhan 2.080 m^2. Bangunan

[88] Dokumen Pengadilan Agama Pasuruan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2020, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut disahkan dan diresmikan oleh bapak Drs. H. Zainal Imamah, SH., MH. selaku Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.[89]

Pengadilan Agama Pasuruan mempunyai 2 daerah kekuasaan yakni daerah Kota Pasuruan dan Kabupaten Pasuruan. Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan secara astronomi Pasuruan Kota adalah 112^0 55' Bujur Timur dan 7^0 40' Lintang Selatan, sedangkan rincian astronomi Kabupaten 112^0 30' Bujur Timur dan 7^0 30' Lintang Selatan. Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan secara geografis alam seperti laut, sungai, selat samudra maupun dalam hal Administrasi daerah Kota atau Kabupaten Pasuruan memiliki batasan:

a. Bersebelahan Timur atas Kabupaten Probolinggo;
b. Bersebelahan Barat Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan;
c. Bersebelahan Utara atas Selat Madura;
d. Bersebelahan Selatan atas Kabupaten Malang.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi 17 (tujuh belas) Kecamatan dalam wilayah Kota Pasuruan dan sebagian wilayah Kabupaten Pasuruan. Wilayah Kota Pasuruan meliputi 4 (empat) Kecamatan yaitu Bugul Kidul, Gadingrejo, Purworejo, dan Panggungrejo yang keempat Kecamatan tersebut terdiri dari 34 Kelurahan. Sedangkan wilayah Kabupaten Pasuruan meliputi 13 (tiga belas) Kecamatan yaitu Rejoso, Lekok, Grati, Nguling, Kraton, Pohjentrek, Kejayan, Puspo, Gondangwetan,

[89] Ibid., 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Winongan, Lumbang, Pasrepan, dan Tosari yang ketiga belas daerah tersebut terdiri dari 196 Desa.[90]

9. Kompetensi Absolute Pengadilan Agama Pasuruan

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, hibah, wakaf, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.[91]

Kompetensi absolute Pengadilan Agama Pasuruan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Bab III Pasal 49 ayat 1 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah perkawina, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.[92]

10. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan memiliki Visi "Terwujudnya Pengadilan Agama Pasuruan yang Agung". Visi tersebut mencerminkan harapan untuk terwujudnya Pengadilan Agama Pasuruan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel serta menjunjung tinggi hukum

[90] Dokumen Pengadilan Agama Pasuruan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2020, 4-9.
[91] Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perunahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
[92] Dokumen Pengadilan Agama Pasuruan, Laporan Pelaksanaan…, 1-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan keadilan. Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Agama Pasuruan memiliki beberapa Misi yaitu:[93]

a. Menjaga kemandirian.
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
c. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
d. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan yang efisien dan efektif.
e. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi.

11. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan memiliki struktur organisasi yang dimulai dari Ketua hingga Analis Perkara Pengadilan sebagai berikut:

Ketua	: Muslich, S. Ag., M. H.
Wakil Ketua	: Nur Amin, S. Ag., M. H.
Majelis Hakim	: Ismail, S.H.I
	Nanang Soleman, S.H.I
	Muhamad Choirudin, S.H.I
	Imam Safi'i, S.H.I., M.H.
Sekretaris	: Andi Risa Nur Agustini, S.H., M.Hum.
Panitera	: H. Margono, S. Ag., S.H., M.H.
Panitera Muda Gugatan	: Setianto, S.H., M.H.

[93] Dokumen Pengadilan Agama Pasuruan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2020, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Panitera Muda Permohonan	: Eris Yudo Hendarto, S.H., M.H.
Panitera Muda Hukum	: Imamudin, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	: Hj. Rosniah, S.H.
	Nasaritha Randhitia Permata, S.H.
	Ila Pujiatuti, S.H.I
	Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H.
Jurusita	: Joko Supaat
	Suyono.
	Anny Maimunah
Analis Perkara Pengadilan	: Rusdi Isnan Yulkhamsyah, S.H.I., M.H

H. Penggunaan Alat Bukti Elektronik Di Pengadilan Agama Pasuruan

Perkembangan teknologi informasi memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan hukum. Salah satu implikasi adalah diakuinya keberadaan bukti elektronik dalam pembuktian di persidangan. Pada saat berperkara di pengadilan, para pihak sering kali mengajukan alat bukti elektronik yang dikarenakan alat bukti ini sangat mudah untuk didapatkan. Ketentuan mengenai alat bukti elektronik harus didasarkan pada sistem dan prinsip pembuktian hukum acara yang berlaku di Indonesia. Data yang disampaikan oleh Panitera Pengganti yang bernama Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H. sebagai informan dalam penelitian ini yang menyebutkan bahwa dalam Putusan Nomor: 1808/Pdt.G/2019/PA.Pas. adalah putusan yang mengandung alat bukti elektronik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diperiksa oleh Majelis Hakim melalui persidangan secara elekronik atau e-Litigasi.[94]

Putusan Nomor 1808/Pdt.G/2019/PA.Pas. merupakan putusan tentang perkara cerai talak yang diperiksa oleh Hakim Dra. Masitah, M.HES yang bertindak sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Urip, M.H. dan Sondy Ary Saputra, S.H.I yang masing-masing bertindak sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H. yang bertindak sebagai Panitera Pengganti. Namun Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tersebut telah dimutasi dari Pengadilan Agama Pasuruan. Perkara tersebut telah diputus pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Dalam perkara tersebut Pemohon mengajukan beberapa alat bukti elektronik berupa *printout* foto-foto dalam instagram atas nama mecky.amri, *printout* percakapan dari *Handphone* Termohon pada tanggal 29 Juli 2019 dan pada tanggal 26 Agustus 2019. Semua bukti elektronik tersebut telah bermaterai dan telah diberi tanda P.3, P.4, dan P.5 yang secara urut oleh Ketua Majelis Hakim.

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim mempertimbang bahwa bukti P.3, P.4, P.5 merupakan bukan akta autentik, akan tetapi masuk dalam kategori surat lain yang bukan akta. Majelis Hakim menilai bahwa kekuatan dari bukti tersebut adalah sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata. Bukti P.3 sampai P.5

[94] Humam Fairuzy Fahmi (Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pasuruan), *Wawancara*, Pasuruan, 25 November 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hasil *printout* foto-foto dan percakapan dalam Handphone Termohon. Bukti tersebut hanya berupa foto-foto orang lain tanpa ada Termohon dan percakapan dari SMS atau *WhatsApp* tersebut dari orang yang tidak dikenal oleh Termohon tanpa didukung oleh bukti lainnya, maka secara materiil tidak dapat membuktikan secara langsung jika Termohon telah berselingkuh dengan orang lain yang patut diduga sebagai pihak ketiga yang sengaja ingin merusak rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa bukti P.3 sampai P.5 tidak perlu dipertimbnagkan dan harus dikesampingkan.

I. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Melalui Persidangan E-Litigasi

Pandangan Hakim yang akan dideskripsikan dalam sub bab ini adalah pandangan dari 4 (empat) orang Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang menjadi responden dalam penelitian skripsi ini sebagai responden, berikut daftar nama-nama Hakim:

1. Bapak Muslich, S. Ag., M.H.
2. Bapak Nanang Soleman, S.H.I
3. Bapak Muhamad Choirudin, S.H.I
4. Bapak Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Keempat Hakim tersebut menjadi responden dalam penelitian ini dan Hakim tersebut merupakan rekomendasi dari Pengadilan Agama Pasuruan sendiri dengan menyesuaikan jadwal sidang para Hakim. Wawancara dengan responden dilakukan kurang lebih selama 3 minggu dan dilakukan secara bertahap dan bertatap muka di ruang Hakim Pengadilan Agama Pasuruan. Dari hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara terdapat beberapa kesamaan mengenai pandangan Hakim tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara secara e-Litigasi.

1. **Bapak Muslich, S. Ag., M.H.**

Hakim Muslich menjabat menjadi Hakim mulai tahun 2007, beliau lahir di Surabaya, 31 Maret 1971, jabatan beliau saat ini adalah Ketua Pengadilan Agama Pasuruan, pangkat atau golongan pembina tingkat I (IV/b). Pendidikan beliau di tingkat dasar berada di Sekolah Dasar Negeri Bahrul Ulum Jombang, di tingkat menengah ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri Denanyar Jombang, lalu di tingkat atas ada di Madrasah Aliyah Negeri Tambak Beras Jombang. Kemudian melanjutkan pendidikan sarjana di Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan pendidikan pasca sarjana di Universitas Islam Jakarta.

Riwayat jabatan CPNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Kangean, PNS/Staff Pengadilan Agama Kangean (1999-2001), PNS/Staff Pengadilan Agama Tulungagung (2001-2004), Panitera Pengganti Pengadilan Agama Tulungagung (2004-2007). Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Atambua (2007-2012), Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Girimenang (2012-2014), Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bondowoso (2014-2018), Wakil Ketua Pengadilan Agama Tarakan (2018-2019), Ketua Pengadilan Agama Penajam (2019-2020), Wakil Ketua Pengadilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasuruan (2020-2021), dan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan (2021-sekarang).

Mengenai pandangan Hakim tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara yang terjadi, Hakim Muslich menjelaskan bahwa alat bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang didukung oleh alat bukti lainnya atau diakui kebenarannya oleh pihak lawannya atau terdapat legalisir dari pihak yang berwenang dalam bukti elektronik yang berbentuk akta autentik. Jadi Alat bukti elektronik yang dapat disamakan dengan bentuk aslinya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan baik secara konvensional maupun e-Litigasi.[95]

Proses pemeriksaan alat bukti elektronik tidak sama dengan alat bukti yang disebutkan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan KUH Perdata. Pemeriksaan alat bukti elektronik tergantung pada bentuk dari bukti elektroniknya. Apabila berbentuk s*creenshot* dari suatu akta otentik yang didalamnya telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, maka dapat dinilai sama dengan bukti aslinya. Apabila berbentuk selain akta autentik, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang didukung oleh alat bukti lainnya atau diakui oleh pihak lawannya.

Pada saat memeriksa suatu perkara di persidangan Hakim Muslich pernah memeriksa alat bukti elektronik berupa video, foto atau

[95] Muslich (Ketua Pengadilan Agama Pasuruan), *Wawancara*, Pasuruan, 29 November 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

gambar hasil *download* dari media sosial, serta *screenshot* dari akta nikah dan relaas (surat) panggilan.

Kelebihan dari alat bukti elektronik ini menurut Hakim Muslich adalah dapat diserahkan oleh para pihak di dalam persidangan elektronik secara cepat sehingga dapat memperlancar dan mempercepat proses persidangan. Sedangkan kekurangan alat bukti elektronik adalah rawan dipalsukan atau dimodifikasi oleh pihak yang berkepentingan.

2. Bapak Nanang Soleman, S.H.I

Hakim Nanang menjabat menjadi Hakim mulai tahun 2013, beliau lahir di Manado, 28 Maret 1986, jabatan beliau saat ini adalah Hakim Pengadilan Agama Pasuruan (C2), pangkat atau golongan pratama madya, penata (III/c). Pendidikan beliau di tingkat dasar berada di Sekolah Dasar Negeri XII Manado, di tingkat menengah ada di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Manado, lalu di tingkat atas ada di Madrasah Aliyah Negeri Model Manado. Kemudian melanjutkan pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado.

Riwayat jabatan CPNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Manado (2009), PNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo (2011-2013), Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo (2011-2013), Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Banggai (2013-2018), Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bolaang Uki (2018-2021), dan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pasuruan (2021-sekarang).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai pandangan Hakim tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara yang terjadi, Hakim Nanang menjelaskan bahwa alat bukti elektronik dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan secara manual maupun e-Litigasi dengan syarat sudah memenuhi syarat formil dari bukti elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, jadi jika bukti elektronik tersebut belum memenuhi syarat formil maka dapat dikesampingkan. Namun, jika bukti elektronik itu diakui secara tegas oleh pihak lawan dalam persidangan manual atau e-Litigasi bahwa informasi yang ada dalam bukti elektronik tersebut benar terjadi, maka bukti elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Hakim Nanang menambahkan penjelasan bahwa bukti elektronik adalah sebagai perluasan dari 5 (lima) alat bukti yang sah dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia saat ini sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Pada saat memeriksa suatu perkara di persidangan Hakim Nanang pernah memeriksa alat bukti elektronik berupa video serta *screenshot* percakapan dari *WhatsApp* dan *Facebook*.

Proses pemeriksaan alat bukti elektronik tidak sama dengan alat bukti yang disebutkan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan KUH Perdata. Para pihak yang mengajukan alat bukti elektronik harus meminta surat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuktikan keaslian bukti tersebut, misalnya saat dipersidangan para pihak mengajukan bukti melakukan transaksi elektronik dalam bentuk *print out* bukti pembayaran melalui mesin ATM, maka para pihak harus meminta surat dari pihak institusi keuangan (Bank) yang bersangkutan bahwa bukti tersebut asli atau mendatangkan saksi ahli yang dihadirkan di persidangan, dengan demikian alat bukti *print out* tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Kelebihan dari alat bukti elektronik ini menurut Hakim Nanang adalah alat bukti elektronik mudah untuk didapatkan serta dapat membantu para pihak dan Hakim pada tahap pembuktian. Sedangkan kekurangan dari alat bukti elektronik adalah alat bukti memiliki kesulitan unuk memenuhi syarat formilnya dan harus melibatkan pihak ketiga atau orang yang mampu memahami simbol dalam bukti elektronik untuk menilai keaslian alat bukti elektronik tersebut.[96]

3. Bapak Muhamad Choirudin, S.H.I

Hakim Choirudin menjabat menjadi Hakim mulai tahun 2014, beliau lahir di Nganjuk, 07 Desember 1984, jabatan beliau saat ini adalah Hakim Pengadilan Agama Pasuruan (C3), pangkat atau golongan pratama madya, penata (III/c). Pendidikan beliau di tingkat dasar berada di Sekolah Dasar Negeri Bangah, di tingkat menengah ada di Madrasah Tsanawiyah Al-Islam, lalu di tingkat atas ada di Madrasah

[96] Nanang Soleman (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), *Wawancara*, Pasuruan, 8 Desember 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aliyah Al-Islam. Kemudian melanjutkan pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Riwayat jabatan CPNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi (2011), PNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (2012-2014), Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Sekayu (2014-2019), Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Gunung Sitoli (2019-2021), dan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pasuruan (2021- sekarang).

Mengenai pandangan Hakim tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara yang terjadi, Hakim Choirudin menjelaskan bahwa sepanjang informasi yang tercantum dalam bukti elektronik tersebut bisa diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan dan hal tersebut diterangkan secara tegas oleh Ahli *(digital forensic)* sebagaimana yang disebutkan diatas, maka alat bukti elektronik yang diajukan oleh para pihak berperkara dapat didudukkan sebagai alat bukti yang sah. Jika tidak bisa demikian, maka alat bukti elektronik tersebut patut untuk dikesampingkan.[97]

Akan tetapi jika kemudian pihak lawan mengakui secara tegas dalam persidangan bahwa informasi yang ada dalam bukti elektronik tersebut benar adanya, maka alat bukti elektronik yang sejatinya patut untuk dikesampingkan tersebut dapat dinyatakan sebagai

[97] Muhamad Choirudin (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), *Wawancara*, Pasuruan, 23 November 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

alat bukti yang sah di persidangan. Pada saat memeriksa suatu perkara di persidangan Hakim Choirudin pernah memeriksa alat bukti elektronik berupa, hasil cetak foto dari *handphone* dan hasil cetak percakapan dari *WhatsApp*.

Hakim Choirudin menambahkan penjelasan bahwa bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang berlaku selama ini. Jadi alat bukti elektronik bukan bagian dari 5 (lima) alat bukti sebelumnya, melainkan hanya perluasannya. Sepanjang bukti elektronik yang diajukan telah memenuhi syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka kedudukannya sama sahnya sebagaimana 5 (lima) alat bukti yang lain dalam hukum acara perdata selama ini.

Proses pemeriksaan alat bukti elektronik tidak sama dengan alat bukti yang disebutkan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan KUH Perdata. Alat bukti elektronik diatur secara khusus oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Saat alat bukti elektronik diajukan di persidangan harus bisa dipastikan apakah informasi yang tercantum dalam bukti tersebut bisa diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan sehinggga menerangkan suatu keadaan. Semua proses tersebut hanya bisa dilakukan oleh Ahli atau seseorang yang memiliki keahlian khusus di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bidang IT yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis maupun praktis mengenai pengetahuannya tersebut.[98]

Kelebihan dari alat bukti elektronik ini menurut Hakim Choirudin adalah dengan adanya alat bukti elektronik serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Hakim dapat memiliki payung hukum atau aturan khusus tentang pemeriksaan bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti dari ketentuan pembuktian selama ini. Sedangkan kekurangan alat bukti elektronik adalah syarat pemberlakuan alat bukti cukup sulit karena memerlukan seorang "ahli" untuk memeriksa otentitas bukti tersebut. Majelis Hakim tidak memiliki kapasitas yang mandiri untuk menyatakan bukti elektronik tersebut asli atau tidak, benar atau tidak. alat bukti elektronik memiliki resiko biaya tinggi dalam proses pemeriksaannya karena membutuhkan seorang ahli yang merupakan pihak ketiga yang professional dan independen untuk memastikan kebenarannya.

4. Bapak Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Hakim Imam menjabat menjadi Hakim mulai tahun 2014, beliau lahir di Nganjuk, 11 November 1976, jabatan beliau saat ini adalah Hakim Pengadilan Agama Pasuruan (C4), pangkat atau golongan pratama madya, penata (III/c). Pendidikan beliau di tingkat dasar berada di Sekolah Dasar Negeri Sumber Jati 1, di tingkat menengah pertama ada di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jember, lalu

[98] Muhamad Choirudin (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), *Wawancara*, Pasuruan, 24 November 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di tingkat atas ada di Madrasah Aliyah Baitul Arqam Balung. Kemudian melanjutkan pendidikan sarjana di Universitas Islam Negeri Pekan Baru dan pendidikan pasca sarjana di Universitas Jakarta.

Riwayat jabatan CPNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Ende (2011), PNS/Calon Hakim Pengadilan Agama Depok (2012-2014), Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tanjung Redeb (2014-2019), Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Tabanan (2019-2021), dan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Pasuruan (2021- sekarang).

Mengenai pandangan Hakim tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara yang terjadi, Hakim Imam menjelaskan bahwa informasi atau dokumen elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan secara konvensional maupun e-Litigasi jika syarat formil dan materil telah terpenuhi. Pada saat memeriksa suatu perkara di persidangan Hakim Imam pernah memeriksa alat bukti elektronik berupa *print out e-mail*, *print out* percakapan *WhatsApp*, dan *print out* foto dari *handphone*.[99]

Hakim Imam menambahkan penjelasan bahwa dalam lingkup keperdataan, kekuatan pembuktian alat bukti elektronik merupakan alat bukti bebas, dimana tergantung Hakim dalam menilai kekuatan alat bukti elektronik tersebut. Alat bukti elektronik dapat diakui

[99] Imam Safi'i (Hakim Pengadilan Agama Pasuruan), *Wawancara*, Pasuruan, 26 November 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keberadaannya sebagai alat bukti perluasan dari alat bukti yang sudah ada atau bisa disebut sebagai alat bukti keenam.

Proses pemeriksaan alat bukti elektronik tidak sama dengan alat bukti yang disebutkan dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), dan KUH Perdata. Alat bukti elektronik harus dipastikan isi atau data didalamnya tetap utuh dan tidak berubah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Alat bukti elektronik harus berasal dari sumber yang diklaim pihak dan berisi informasi yang sebenarnya dan harus dipastikan relevansinya dengan fakta, dan terlebih dahulu dilakukan oleh *digital forensic*.

Kelebihan dari alat bukti elektronik ini menurut Hakim Imam adalah alat bukti elektronik dapat membantu pihak yang berperkara dan Hakim dalam hal pembuktian. Sedangkan kekurangan dari alat bukti elektronik adalah alat bukti ini rentan terhadap pemalsuan dan harus melibatkan pihak lain (*digital forensic*) dalam menilai keaslian alat bukti elektronik tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS YURIDIS PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN TENTANG KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA MELALUI E-LITIGASI

A. Analisis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Melalui e-Litigasi

Perkembangan teknologi informasi memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan hukum. Salah satu implikasi adalah diakuinya keberadaan bukti elektronik dalam pembuktian di persidangan**.** Mahkamah Agung telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Namun dalam pelaksanaannya yang khususnya mengenai Pembuktian, pada umumnya masih tetap dilakukan persidangannya secara manual, maka dari itu hukum acara pembuktian khususnya dalam menerapkan alat bukti elektronik sangat penting untuk diteliti dalam penelitian ini. Berangkat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, penulis menganalisis pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara melalui e-Litigasi.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para Hakim Pengadilan Agama Pasuruan selama penelitian ini, penulis telah mendapatkan data mengenai pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang kedudukan alat bukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

elektronik dalam pembuktian perkara perdata melalui e-Litigasi. Setiap Hakim memiliki pendapat tersendiri terkait kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara tersebut.

Hakim Pengadilan Agama Pasuruan secara umum sependapat bahwa alat bukti elektronik adalah alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara perdata baik dalam persidangan manual maupun elektronik dengan syarat harus memenuhi syarat formil dan materilnya serta didukung oleh dan dibutuhkan seorang *digital forensic*. Jika tidak bisa demikian, maka alat bukti elektronik tersebut patut untuk dikesampingkan. Akan tetapi jika kemudian pihak lawan mengakui secara tegas dalam persidangan bahwa informasi yang ada dalam bukti elektronik tersebut benar adanya, maka alat bukti elektronik yang sejatinya patut untuk dikesampingkan tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

Penulis setuju terhadap pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menilai alat bukti elektronik tersebut. Alat bukti elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan formil dan materil harus didukung dan dibutuhkan seorang ahli *(digital forensic)* yang mengerti dan dapat menjamin bukti elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik yang sesuai. Hal tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan supaya bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Jika tidak melalui saksi ahli, maka suatu bukti elektronik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah karena tidak dapat dijamin kesahihan dari bukti elektronik tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis berpendapat dalam hal mendatangkan seorang ahli sudah menjadi kewajiban bagi pihak berperkara yang harus mendatangkan seorang ahli tersebut ke persidangan atau meminta surat keaslian atau legalisir ke instansi terkait untuk membuktikkan keaslian dari bukti elektronik tersebut. Jika tidak demikian Hakim dapat mengesampingkan dan tidak akan mempertimbangkan bukti elektronik tersebut.

Pihak Pengadilan Agama tidak memiliki wewenang untuk mendatangkan seorang ahli atau *digital forensic* karena dalam perkara perdata Hakim bersifat pasif. Namun, jika ada pihak yang tidak memahami tentang hukum, Hakim dapat memberikan penjelasan mengenai proses acara persidangan, hak dan kewajiban para pihak serta upaya pembuktian yang diperlukan. Jadi Hakim dapat menjelaskan kepada pihak yang berperkara mengenai hal untuk mendatangkan saksi ahli *(digital forensic)* atau meminta surat keaslian ke instansi terkait untuk membuktikkan keaslian bukti elektronik tersebut.

Dalam hal pihak lawan mengakui secara tegas dalam persidangan bahwa informasi yang ada dalam bukti elektronik tersebut benar adanya, maka alat bukti elektronik yang sejatinya patut untuk dikesampingkan tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan, penulis setuju dengan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, karena dalam hukum acara perdata, pengakuan di persidangan memiliki kekuatan pembuktian yang sempura, mengikat, dan menentukan atas peristiwa atau bukti yang telah diakui.[100]

[100] M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016), 397.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Hakim Muslich dan Hakim Nanang berpendapat bahwa alat bukti elektronik juga sah di persidangan jika terdapat legalisir dari instansi yang berwenang untuk membuktikan keaslian dan keutuhan dari bukti elektronik tersebut dalam bentuk akta autentik.

Dari paparan di atas penulis berpendapat bahwa Penggugat yang mengajukan alat bukti elektronik harus dapat membuktikan bahwa sudah melakukan upaya untuk memastikan bahwa bukti tersebut telah dijamin keutuhan, keotentikannya, dan keteraksesan bukti elektronik tersebut. Kemudian dalam hal menjamin keutuhan dari bukti elektronik seperti pada waktu pembuatannya tanpa disertai perubahan apapun ketika diterima pihak lain. Bukti tersebut harus berasal dari orang atau instansi yang membuatnya dan tidak diingkari oleh pembuatnya.

Alat bukti elektronik mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam segi pembuktian. Dari hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dapat disimpulkan bahwa bukti elektronik memiliki banyak kekurangannya daripada kelebihannya. Kelebihan dari bukti elektronik hanya mudah di dapatkan serta dapat diserahkan oleh para pihak di dalam persidangan elektronik secara cepat sehingga dapat memperlancar dan mempercepat proses persidangan.

Sedangkan kekurangan dari bukti ini alat bukti dalam persidangan elektronik ini rentan terhadap pemalsuan dan harus melibatkan pihak lain (*digital forensic*) dalam menilai keaslian alat bukti elektronik tersebut atau memiliki kesulitan unuk memenuhi syarat formilnya. Jadi Majelis Hakim tidak memiliki kapasitas yang mandiri untuk menyatakan bukti elektronik tersebut asli atau tidak,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

benar atau tidak. Alat bukti elektronik memiliki resiko biaya tinggi dalam proses pemeriksaannya karena membutuhkan seorang ahli yang merupakan pihak ketiga yang professional dan independen untuk memastikan kebenarannya.

B. Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Tentang Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Melalui e-Litigasi

Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata pada saat ini, dipandang tidak harus berpedoman terhadap jenis alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh HIR, RBg, maupun KUH Perdata. Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagai wujud penegasan telah diakuinya transaksi elektronik dalam hubungan keperdataan. Oleh karena itu dapat digunakannya bukti elektronik sebagai bentuk alat bukti di persidangan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini.

Hakim Pengadilan Agama Pasuruan secara umum sependapat bahwa alat bukti elektronik adalah alat bukti yang sah dalam proses pembuktian perkara perdata baik dalam persidangan manual maupun elektronik dengan syarat harus memenuhi syarat formil dan materilnya. Hal ini dilandaskan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa dokumen elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah di persidangan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menentukan otentifikasi dari alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di persidangan dan harus secara utuh memenuhi syarat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

formil dan materil. Agar mempunyai nilai pembuktian maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 telah menjelaskan syarat formil dari bukti elektronik yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4), sedangkan syarat materil dari bukti elektronik terdapat dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16.

Syarat formil yang pertama dari bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dari Pasal tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa sebelum menyerahkan bukti elektronik di persidangan untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah, bukti tersebut harus diuji terlebih dahulu dengan syarat minimal yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yaitu bukti elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang andal, aman, dan dapat beroprasi.

Syarat formil kedua dari bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa:

Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:

1. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
2. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Syarat materil bukti elektronik yang terdapat dalam Pasal 6 menjelaskan bahwa Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 15 juga mengatur suatu Informasi atau Dokumen Elektronik dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti di persidangan, yaitu melalui sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggungjawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya, serta harus memenuhi persyaratan minimum yang dijelakan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai berikut:[101]

1. Informasi atau dokumen elektronik dapat ditampilkan secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
2. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
3. Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
4. Dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan
5. Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Kemudian pada Pasal 5 ayat (2) menyebutkan jika:

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti yang sah berlaku sesuai dengan hukum acara di Indonesia.

Sebagaimana Pasal 5 ayat (2) tersebut, 3 (tiga) Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, yaitu Hakim Nanang, Hakim Choirudin, dan Hakim Imam berpendapat bahwa alat bukti elektronik merupakan alat bukti baru sebagai perluasan dari alat bukti dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 maka dari itu kekuatan pembuktian dari bukti elektronik

[101] Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah bebas. Selain itu Hakim Muslich mempunyai pendapat yang menyatakan alat bukti elektronik merupakan alat bukti permulaan, yakni alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus didukung oleh alat bukti lainnya, oleh karena itu kekuatan pembuktian dari bukti elektronik menurut Hakim Muslich adalah sebagai bukti permulaan.

Menurut penulis, alat bukti elektronik merupakan alat bukti perluasan dari jenis alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif dan bersifat terbatas baik yang tercantum dalam Pasal 164 HIR dan 284 RBg maupun dalam pasal 1866 KUH Perdata. Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti elektronik adalah bebas, penulis berpendapat bahwa alat bukti elektronik tetap ada kemungkinan untuk dilumpuhkan dengan adanya bukti lawan. Hal ini berarti bahwa alat bukti elektronik tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna yang tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti apapun.

Permasalahan terkait adanya bukti lawan dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan terhadap kekuatan pembuktian dari alat bukti elektronik sudah menjadi tugas dan peranan seorang Hakim untuk menilai fakta-fakta yang terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa.

Penggunaan alat bukti elektronik di persidangan tetap harus mengacu pada Hukum Acara yang berlaku di lingkup peradilan. Dalam tahap pembuktian melalui e-Litigasi, Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 juga menyebutkan jika persidangan pembuktian juga dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, jadi pada proses pembuktian para pihak tetap diminta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengadiri persidangan secara manual untuk menunjukkan kesahihan bukti yang sebelumnya sudah diupload melalui aplikasi *e-Court*.

Dalam persidangan elektronik para pihak diwajibkan untuk meng-*upload* bukti sebelum tahap pembuktian. Pada saat mendaftar, Penggugat menyampaikan gugatan di Sistem Informasi Pengadilan atau aplikasi *e-Court* harus disertai dengan bukti yang berbentuk dokumen elektronik. Begitu pula dengan Tergugat, dalam menyampaikan jawaban Tergugat harus menyerahkan bukti yang berbentuk dokumen elektronik ke Sistem Informasi Pengadilan atau aplikasi *e-Court*. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Menurut penulis bukti-bukti tersebut masih belum dapat dikatakan sebagai bukti, lebih tepatnya masih disebut sebagai lampiran atau syarat mendaftar saja di aplikasi *e-Court*, karena jika tidak mengupload maka tidak memenuhi pendaftaran di aplikasi tersebut. Walaupun bukti dokumen elektronik sudah di *upload*, tetapi Hakim memeriksa bukti tersebut pada tahap pembuktian di muka persidangan secara langsung. Nah, jika sudah masuk proses ini maka dapat disebut sebagai alat bukti.

Jika berpedoman pada ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang diatur dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia, alat bukti elektronik dapat berdudukan sebagai alat bukti yang sah jika ada alat penguji terhadap alat bukti elektronik agar alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah di persidangan, yaitu dengan persyaratan formil dan materil. Hemat penulis untuk memenuhi persyaratan formil dan materil dibutuhkan seorang ahli *(digital*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

forensic) dari suatu instansi yang mengerti dan dapat menjamin bukti elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik yang sesuai atau tidak, hal ini dikarenakan proses pemeriksaan alat bukti elektronik tidak sama dengan 5 (lima) alat bukti yang disebutkan dalam HIR, RBg, dan KUH Perdata.

Namun, walaupun alat bukti elektronik ini sudah memenuhi syarat materil dan formil dan menjadi alat bukti yang sah di persidangan, alat bukti ini harus didukung oleh alat bukti lainnya yang sudah dijelaskan oleh Hakim Muslich. Dalam perkara gugatan maupun permohonan di Pengadilan Agama Pasuruan, alat bukti elektronik tidak cukup untuk dijadikan alat bukti. Para pihak berperkara diharuskan menyerahkan alat bukti lain yang sah di persidangan, seperti akta autentik yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, contohnya seperti kutipan akta nikah dan akta kelahiran. Para pihak juga wajib menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga sendiri maupun dari tetangganya. Pada persidangan secara e-Litigasi menghendaki pemeriksaan saksi melalui *teleconference* yang difasilitasi oleh Pengadilan jika saksi tidak dapat menghadiri persidangan dikarenakan berbagai alasan, seperti saksi berada di luar kota.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

J. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dari pembahasan sampai analisis terhadap penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perdata di persidangan secara e-Litigasi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1 Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang kedudukan alat bukti elektronik, bahwa dalam praktik penggunaan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara merupakan suatu alat bukti yang sah di persidangan jika memenuhi syarat formil dan materil, jika tidak bisa demikian, maka alat bukti elektronik tersebut patut untuk dikesampingkan. Namun, jika kemudian pihak lawan mengakui secara tegas dalam persidangan bahwa informasi yang ada dalam bukti elektronik tersebut benar adanya, maka alat bukti elektronik yang sejatinya patut untuk dikesampingkan dapat disebut sebagai alat bukti yang sah di persidangan.

2 Apabila ditinjau dalam perspektif yuridis alasan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam hal menilai kedudukan alat bukti elektronik pada tahap pembuktian perakara melalui e-litigasi sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu alat bukti elektronik adalah alat bukti hukum yang sah di persidangan. Selanjutntya sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) dan (4) menjelaskan tentang syarat formil dari alat bukti elektronik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yaitu dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan tersebut tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta. Sedangkan syarat formilnya diatur dalam Pasal Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 yaitu suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

K. Saran

Hakim memang mempunyai kewenangan dalam memeriksa alat bukti yang dihadirkan oleh pihak berperkara di persidangan. Namun, dalam hal pandangan Hakim terhadap alat bukti elektronik dalam pembuktian perkara perdata melalui e-Litigasi, diharapkan hakim benar-benar mempertimbangkan alat bukti elektronik tersebut yang ada, sehingga akan dapat menghasilkan putusan yang adil dan bermanfaat. Saran penulis kepada para mahasiswa dan Hakim Pengadilan Agama yaitu agar memperbanyak kajian hukum tentang sistem pembuktian ke arah yang terbuka. Dalam sistem terbuka, kebenaran atau sebuah fakta tidak hanya dihasilkan dari alat bukti tertentu saja yang telah ditentukan undang-undang, tetapi dari alat bukti mana saja sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan norma di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Edisi I, Cet. III. Jakarta: Kencana, 2009.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.

Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada PA*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Arufin, M. "Eksistensi dan Peran Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan di Indonesia Sub Tema Keabsahan Alat Bukti Elektronik, https://pa-pasuruan.go.id/eksistensi-dan-peran-alat-bukti-elektronik-dalam-sistem-peradilan-indonesia-sub-tema-keabsahan-alat-bukti-elektronik/, diakses pada (2 Oktober 2021).

Arwin, Andi. "Penilaian Hakim Tentang Alat Bukti Elektronik Dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata di PA Kelas 1A Makassar", (Thesis− Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2016).

Asimah, Dewi. "Menjawab Kendala Pembuktian Dalam Penerapan Alat Bukti Elektronik", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 3. No. 2 (Agustus, 2020).

Asnawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2016.

Dokumen PA Pasuruan, Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Pasuruan Tahun 2020.

Farid, Miftah. "Alat Bukti Elektronik dalam Proses Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan", (Skripsi− Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2015).

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Kembaren, Cayne Febina. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan No. 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk)". (Skripsi− Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, "*e-Court The Electronic Justice System*", https://ecourt.mahkamahagung.go.id/mapecourt_agama diakses pada (2 Oktober 2021).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Buku Panduan e-Court the Electronic Justice System*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019.

Mahkamah Agung. *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*. Mahkamah Agung: Jakarta, 2010.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2001.

Pangabean, H. P. *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung: Alumni, 2012.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Sabubu, Theo Alif Wahyu. "Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Pidana Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam", (Skripsi− Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).

Sedana, Denira Palmanda dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, "Kedudukan dan Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Bukti Dalam Hukum Acara Perdata", *Kertha Wicara*, Vol. 7. No. 3 (Mei, 2018).

Suadi, Arman. *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia: Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.

Syukur, Sarmin. *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*. Surabaya: Jaudar Press, 2020.

Taufiqurrochman, Domi. "Kedudukan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata", (Thesis− Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2016).

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UINSA Press, 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yusandy, Trio. "Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata Indonesia", *Serambi Akademica: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora*, Vol. 7. No. 4 (Oktober, 2019).

Zuhriyah, Erfaniah. *Peradilan Agama Indonesia, Sejarah, Konsep Dan Praktik Di PA*. Malang: Setara Press, 2014.

Wawancara Imam Safi'i. Hakim PA Pasuruan. Pasuruan, 26 November 2021.

Wawancara Muhamad Choirudin. Hakim PA Pasuruan. Pasuruan, 24 November 2021

Wawancara Muslich. Ketua PA Pasuruan. Pasuruan, 29 November 2021.

Wawancara Nanang Soleman. Hakim PA Pasuruan. Pasuruan, 8 Desember 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id